



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN SURAT WASIAT  
KEPADA AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn)**

*THE GRANTING OF INHERETANCE BASED ON TESTAMENT TO HEIRS  
( Study of Decision Number : 0175 / Pdt.G / 2012 / PA.Bn )*

**YANUAR ROZI FIRMANSYAH**  
**N.I.M : 110710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN SURAT WASIAT  
KEPADA AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn)**

*THE GRANTING OF INHERETANCE BASED ON TESTAMENT TO HEIRS  
( Study of Decision Number : 0175 / Pdt.G / 2012 / PA.Bn)*

**YANUAR ROZI FIRMANSYAH**  
**N.I.M : 110710101108**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

**“Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya”.**

**(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah)**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANUAR ROZI FIRMANSYAH

NIM : 110710101108

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PEMBERIAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN SURAT WASIAT KEPADA AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2015



YANUAR ROZI FIRMANSYAH  
NIM : 110710101108

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta H. Ainur Rofiq, S.H. dan Ibunda tercinta Hj. Listianah, BA atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**PEMBERIAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN SURAT WASIAT  
KEPADA AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn)**

*THE GRANTING OF INHERETANCE BASED ON TESTAMENT TO HEIRS  
( Study of Decision Number : 0175 / Pdt.G / 2012 / PA.Bn)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**YANUAR ROZI FIRMANSYAH  
N.I.M : 110710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 18 MEI 2015**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 195208111984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBERIAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN WASIAT KEPADA  
AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn)**

*THE GRANTING OF INHERETANCE BASED ON TESTAMENT TO HEIRS  
( Study of Decision Number : 0175 / Pdt.G / 2012 / PA.Bn )*

Oleh :

**YANUAR ROZI FIRMANSYAH  
N.I.M 110710101108**

Pembimbing,



**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP: 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.**  
NIP.197105011993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 16  
Bulan : Juni  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI :**

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001


Sekretaris,



NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI:**

1. SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP.195208111984031001



: (.....)

2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001



: (.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **PEMBERIAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN SURAT WASIAT KEPADA AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn)** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H.,M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta H. Ainur Rofiq, S.H. dan Ibunda tercinta Hj. Listianah, BA yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
10. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Huku Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
11. Adik Lina Ma'muroh, Adik Fachrudin Nauval Mardiansyah, Adik Fatichatul Mardiah Rahardiani, yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember : Mas Adya, Noki, Agra, Oki, Riri, Firman, Bayu, Nuril, Resti, Semroni, Oki, Mega, Nisa, Trihasofi, Winny dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
13. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 16 Mei 2015

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan pembagian warisan dalam mendapatkan harta kekayaan berdasarkan wasiat. Wasiat seringkali menimbulkan masalah yang sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan atau wasiat yang diterimanya. Wasiat di dalam pandangan hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan. Salah satu kasus yang timbul dari adanya sengketa pemberian harta kekayaan berdasarkan wasiat kepada ahli waris yang di tinggalkan dari pewaris H. Ilyas Wahid bin Abdul Wahid , sehingga munculah sengketa pembatalan wasiat. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pemberian harta waris kepada ahli waris dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, Bagaimana keabsahan surat wasiat dalam pemberian harta waris kepada ahli waris, apabila nilai atas objek wasiat tersebut melebihi ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam, dan apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn tentang pemberian harta waris dalam surat wasiat telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam .

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Wasiat merupakan kehendak seseorang sebelum meninggal dengan cara menyatakan kehendaknya secara lisan atau secara tertulis untuk membagi harta peninggalannya. Berbeda dengan pembagian waris, pembagian waris secara tidak langsung dapat terlaksana ketika pewaris tersebut meninggal. Masyarakat pada umumnya dalam hal warisan, mereka baru pergi ke pengadilan ketika terjadi persengketaan diantara mereka sendiri (keluarga). Hal ini seperti dalam masalah sengketa wasiat antara Meri Agustin, S.H dan Amri Ilyas melawan Marti Zella atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan seluas 1200 m<sup>2</sup>. Pewasiat merupakan orang tua dari penggugat II dan penggugat I merupakan cucu dari pewasiat yaitu Almarhum Ilyas Wahid dan Almarhummah Unah. Selama perkawinan mereka memiliki 4 (empat) orang keturunan yaitu Fatmawati Ilyas, Amri Ilyas , Zaimah Ilyas dan Halimah Ilyas. Pada tanggal 19 Desember 1980 dalam keadaan sakit Ilyas Wahid membuat surat wasiat yang diketahui oleh seluruh ahli waris sekaligus penerima wasiat dihadapan para saksi, yaitu pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami. Surat wasiat tersebut didalamnya berisi tentang tiga poin yang pertama, Fatmawati Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya. Kedua, tersebut, juga memberikan bagian wasiatnya untuk anak laki-laknya Amri Ilyas, Meri Agustini sebagai Penerima Wasiat atas Hak Waris dari Almarhumah Halimah Ilyas atas sebidang tanah pekarangan yang

terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang adalah 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang adalah 70 M<sup>2</sup> dengan luas tanah seluruhnya adalah 1.400 M<sup>2</sup>, dan juga memberikan untuk bagian kepada Marti Zellah yang pada saat itu yang telah mendirikan rumah dengan berbatas belakang dengan sumur saat itu. Pada point ketiga Zaimah Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan bahwa kedudukan wasiat disini dalam hukum Islam tidak lantas menjadikan semacam manipulasi atau penerobosan hukum bagi penerapan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam aturan tentang bagian-bagian mutlak bagi ahli waris ada karena untuk menjamin hak-hak bagi ahli waris. Wasiat sendiri merupakan perluasan dari hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris yang terhalang ataupun tidak terhalang secara adil. Salah satu syarat wasiat adalah adanya sesuatu yang diwasiatkan (*al-musha bihi*) adalah milik pewaris tanpa ada tersangkut hak sedikitpun dengan orang lain. Wasiat atas objek yang melebihi hak milik pewasiat tidak membatalkan wasiat, namun hanya wasiat dapat dilaksanakan hanya seluas milik pewasiat saja. Berdasar pada pertimbangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak dan tentang hukum dari fakta-fakta tersebut melalui pembuktian yang pada point ke 2,3,4,5,6 pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat. Namun pada point ke 7 dari pertimbangan hakim harus dihapuskan karena pada pertimbangan hakim bagian ke dua (2) menyebutkan wasiat tersebut sah, sehingga seharusnya hakim memutuskan untuk menghukum para penggugat dan tergugat untuk membagi objek perkara aquo tersebut sesuai dengan bagian-bagian yang tertera dalam surat wasiat.

Saran penulis kepada para pihak bahwa pembagian harta berdasarkan wasiat, harus segera dilaksanakan setelah pewasiat meninggal agar tidak menjadi bibit masalah antar keluarga ataupun orang lain. Dan juga hakim tidak boleh memutus hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta para pihak


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

2.1 Harta Waris.....	10
2.1.1 Pengertian harta waris.....	10
2.1.2 Macam – macam harta waris.....	11
2.2 Wasiat.....	13
2.2.1 Pengertian wasiat.....	13
2.2.2 Dasar hukum wasiat.....	15
2.2.3 Objek wasiat.....	16
2.2.4 Macam-macam Wasiat.....	17
2.2.5 Syarat, rukun dan pelaksanaan wasiat.....	18
2.2.6 Pencabutan wasiat dan hal yang dapat membatalkan wasiat.....	21
2.3 Ahli waris.....	22
2.3.1 Pengertian ahli waris.....	23
2.3.2 Macam – macam ahli waris.....	23
2.3.3 Hak dan kewajiban ahli waris.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Kedudukan Surat Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	28
3.2 Keabsahan Surat Wasiat Atas Objek yang Melebihi Hak Milik Pewasiat.....	45
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Mengenai Sengketa Wasiat atas Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn Sesuai dengan Ketentuan Hukum Kewarisan Islam.....	54
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Skema Kronologi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0175/Pdt.G/2012/Pa.Bn
2. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn



**DAFTAR TABEL**

1... Tabel 1 : Perbedaan Jenis-Jenis Wasiat.....33  
2... Tabel 2 : Korelasi Antara Hukum Baku Fiqih dan Wasiat dalam KHI...41



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Proses perjalanan hidup manusia melalui beberapa tahap yaitu lahir, hidup dan mati. Tahapan tersebut membawa pengaruh dan akibat hukum yang erat dengan orang sekitar, baik antara orang tua dengan anak, antar kerabat dekat, serta orang-orang terdekat dengannya, baik dalam arti *nasab* maupun lingkungan. Dengan demikian manusia menjadi pengemban dari hak dan kewajiban, kemudian setelah dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk menunaikan darma baktinya dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahma*.

Terkait dengan bidang Hukum Perkawinan, hal tersebut merupakan bagian terpenting karena akan timbul hak dan kewajiban atas anak yang dilahirkan serta harta dalam perkawinan. Tidak terkecuali apabila terjadi putusnya perkawinan akibat kematian dari salah satu pihak suami atau istri. Kematian seseorang membawa pengaruh akibat hukum kepada dirinya sendiri, keluarga, kerabat dan orang-orang disekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain yaitu ahli waris terhadap si *mayit* itu sendiri dalam pengurusan jenazahnya (*fardu kifayah*). Setelah adanya kematian timbul pula akibat hukum secara otomatis, yaitu hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan juga kepada masyarakat dan negara (*baitul mal*), dalam keadaan tertentu berhak atas harta peninggalan tersebut<sup>1</sup>.

Harta peninggalan harus dibagikan kepada ahli waris atau orang yang berhak dengan harta peninggalan tersebut. Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si *mayit* disebut hukum waris Islam.

---

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Simawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Gajah Media Pratama.1997). hlm 1.

Berdasarkan hukum waris Islam telah diatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan surat wasiat (wasiat) , yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Warisan dan wasiat seringkali menimbulkan masalah yang sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan atau wasiat yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Begitu juga dengan wasiat, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan.

Pemberian wasiat bukan merupakan hal baru dalam sistem pembagian harta warisan dalam Islam. Namun juga banyak terjadi masalah sengketa mengenai pemberian wasiat itu sendiri. Pemberian Wasiat dilaksanakan dan di buat oleh pemberi wasiat semasa hidupnya. Seperti yang tercantum dalam Surat Al Baqarah (180) yang berisi :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al Baqarah : 180)

Berdasarkan ayat diatas pemberian wasiat dapat ditujukan kepada keluarga atau karib kerabat terdekat. Pemberian wasiat dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat (3). Namun dalam kenyataannya bentuk pengaplikasian wasiat kadang kala tidak sesuai dengan hukum pewarisan yang sudah ditentukan dalam hukum waris Islam. Untuk mendapatkan harta warisan atau wasiat sesuai dengan jumlah yang diinginkannya, para ahli waris atau penerima wasiat menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan

melawan hukum. Jika perolehan harta warisan yang berupa wasiat dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dalam surat wasiat dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terlebih utama di dalam masalah warisan dalam wasiat, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Aturan Allah SWT tentang pewarisan dan wasiat telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan dan masalah wasiat tersebut. Pengadilan agama Indonesia merupakan tempat penyelesaian sengketa dimana umat Islam menyelesaikan permasalahan pewarisan maupun wasiat berdasarkan hukum Islam. Tujuan utama dalam Pengadilan Agama adalah menegakkan hukum materiil Islam yang seadil-adilnya. Dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa pewasiatan dalam pembagian harta warisan oleh Pengadilan Agama adalah Al Quran, Al Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam telah mengatur masalah pewarisan dan pemberian harta warisan baik berupa warisan maupun wasiat secara teliti dan terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman, kekeliruan, dan kesesatan dalam pembagian waris dan pemberian wasiat.

Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan Negara.

Salah satu kasus yang timbul dari adanya sengketa pemberian harta kekayaan berdasarkan wasiat kepada ahli waris adalah sebagai berikut : dahulu telah menikah Almarhum Ilyas Wahid dan Almarhumah Unah, selama perkawinan mereka memiliki 4 (empat) orang keturunan yaitu Fatmawati Ilyas, Amri Ilyas, Zaimah Ilyas dan Halimah Ilyas. Fatmawati Ilyas memiliki sepuluh

(10) orang anak yang bernama Marti Zella, Dirgahayu Hazana, Mufti Jaya Purnama, Kurniasi, Gaharu Kesuma, Kamalia, Muhamad Agung, Murniati, Mawardi, Zulkarnaini. Zaimah Ilyas memiliki lima (5) orang anak yang bernama Nety Herawati, Len Megawati, Elly Tafsiyah, SH, Asmara Dewi, Gunawan, Yunita, Elni Elvianti. Fatimah Ilyas memiliki seorang anak yang bernama Meri Agustin.

Pada tanggal 19 Desember 1980 dalam keadaan sakit Ilyas Wahid membuat surat wasiat yang diketahui oleh seluruh ahli waris sekaligus penerima wasiat dihadapan para saksi, yaitu pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami. Surat wasiat tersebut didalamnya berisi tentang tiga point yang pertama, Fatmawati Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya. Kedua, tersebut, juga memberikan bagian wasiatnya untuk anak laki-laknya Amri Ilyas, Meri Agustini sebagai Penerima Wasiat atas Hak Waris dari Almarhumah Halimah Ilyas atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang adalah 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang adalah 70 M<sup>2</sup> dengan luas tanah seluruhnya adalah 1.400 M<sup>2</sup>, dan juga memberikan untuk bagian kepada Marti Zella yang pada saat itu yang telah mendirikan rumah dengan berbatas belakang dengan sumur saat itu. Pada point ketiga Zaimah Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya. Namun, saat wasiat dibagikan terjadi sengketa antara Meri Agustin beserta Amri Ilyas melawan Marti Zella dikarenakan Marti Zella secara berangsur-angsur telah menambah panjang rumah ke belakang dengan posisi sumur sudah berada di dalam rumah. Dan juga, juga telah memberikan tanah bagian samping selebar 1½ m dan tanah belakang selebar 1½ m untuk dijadikan jalan setapak

Pada tanggal 13 Februari 2013 putusan pengadilan Bengkulu Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn tentang gugatan pembatalan wasiat antara Meri Agustin S.H. dan H. Amri Ilyas Wahid sebagai penggugat 1 dan 2 melawan Hj. Marti Zella sebagai tergugat dan 15 para turut tergugat yang lain. Kasus ini yang disengketakan merupakan pembagian waris berdasarkan surat wasiat oleh Alm. Ilyas Wahid Bin Abd Wahid dan Alm Unna Binti Baim selaku orang tua dari pihak penggugat 2 dan kakek dari pihak penggugat 1 dan tergugat. Objek

sengketa dalam kasus ini berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1400 M<sup>2</sup> beserta bangunan pada point ke 2 (dua) surat wasiat yang dikuasai oleh pihak tergugat yang melebihi ketentuan isi surat wasiat setelah pemberi wasiat meninggal. Tergugat juga secara melawan hukum menjadikan sebagian objek sengketa milik para penggugat untuk dijadikan gang. Perbuatan tergugat dengan menguasai objek sengketa sangatlah merugikan para penggugat, sebagaimana mestinya para penggugat memiliki hak yang sesuai dengan surat wasiat yang diberikan oleh pewasiat, namun Pengadilan Agama Bengkulu memutuskan untuk melaksanakan pembagian objek sengketa dalam surat wasiat khususnya point kedua kepada para penggugat dan tergugat, tetapi Pengadilan Agama Bengkulu juga memutuskan untuk menghukum para penggugat dan tergugat untuk membagi objek sengketa tersebut secara sukarela.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang wasiat yang diberikan kepada ahli waris yang melebihi ketentuan hukum waris Islam pada putusan pengadilan agama dalam bentuk skripsi dengan judul : Pemberian Harta Kekayaan Berdasarkan Wasiat Kepada Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pemberian harta kekayaan kepada ahli waris menurut hukum waris Islam ?
2. Bagaimana keabsahan surat wasiat dalam pemberian harta kekayaan kepada ahli waris, apabila nilai atas objek wasiat tersebut melebihi ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam?
3. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn tentang pemberian harta waris dalam surat wasiat telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan secara teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- c. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan surat wasiat dalam pemberian harta kekayaan kepada ahli waris menurut hukum waris Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat wasiat dalam pemberian harta kekayaan kepada ahli waris, apabila nilai atas objek wasiat tersebut melebihi ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam
3. Untuk mengetahui dan memahami apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn tentang pemberian wasiat telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan analisis terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam

penulisan karya ilmiah digunakan untuk menggali, mengelola, dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian masalah tersebut dengan menertapkan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terkait.<sup>2</sup> Untuk dapat memberikan hasil analisis yang sistematis dan untuk menguji kebenaran ilmiah, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>3</sup>

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*.(Jakarta: Kencana Persada Group.2010). hlm 35.

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm 47

<sup>4</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*.(Jakarta:Sinar Grafika.2014). hlm 93

## 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban isu hukum yang diketengahkan<sup>5</sup>. Bahan hukum diperlukan sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum.<sup>6</sup>

### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a. Landasan Syariat :
  1. Al Qur'an;
  2. Al Hadits.
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- c. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn.

### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan ada hubungannya dengan pemberian harta waris berdasarkan wasiat kepada ahli waris. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu kegunaan bahan

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm 48.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki.*op.cit.* hlm181.

<sup>7</sup>*Ibid.*

hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.<sup>8</sup>

## **C. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui kamus dan internet yang terkait dengan permasalahan pemberian harta wasiat kepada ahli waris .<sup>9</sup>

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Langkah-langkah yang harus dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:<sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tujuan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, digunakan untuk mendapat hasil analisis yang memberikan pemahaman atas isu hukum dan menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini, dari analisis tentang pemberian harta kekayaan berdasarkan surat wasiat kepada ahli waris.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 196.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Grafinda Persada, 2006). hlm 165.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki.*Op.Cit.* hlm 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Harta Waris

##### 2.1.1 Pengertian Harta Waris

Pewarisan dalam hukum waris Islam memiliki beberapa unsur yang memiliki aturan-aturan tertentu yang mendasar. Harta warisan baru dapat dibagi-bagi kepada ahli waris apabila harta warisan tersebut telah dikurangi dengan berbagai kewajiban ahli waris yang harus di tunaikan atau dilaksanakan terlebih dahulu oleh ahli waris.

Setiap terjadi pewarisan pasti terdapat tiga (3) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu<sup>11</sup> :

1. Orang yang mewariskan/pewaris disebut *muwarist*;
2. Orang yang mewarisi/ ahli waris disebut *warits*;
3. Sesuatu yang diwariskan/ warisan/harta peninggalan disebut *mauruts*.

Harta peninggalan adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh ahli waris nya Menurut Rifa'I Arif berpendapat<sup>12</sup>, "Tirkah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta maupun hak".

Harta waris atau harta peninggalan disebut oleh Al Quran surah An-Nisaa' ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang ditinggalkan beralih kepada orang yang berhak menerima (Ahli Waris).

*Tarakah* disebutkan dalam Al Quran Surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12 kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak pembagiannya dilakukan menurut bagian yang sesudah ditentukannya pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta setelah dilaksanakannya

---

<sup>11</sup>Suparman Usman dan Yusuf Simawinata. *Loc.cit.* hlm 1

<sup>12</sup>*Ibid.*

berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan.<sup>13</sup>

Untuk lebih memperluas wawasan berikut ini *dikonstatir*<sup>14</sup> beberapa rumusan yang berkaitan dengan harta warisan ini menurut beberapa pendapat :<sup>15</sup>

1. Menurut kalangan *Fuqaha Hanafiyah*

Pendapat yang termasyur dari kalangan *fuqaha Hanafiyah* (ahli hukum Mazhab Hanafi) mengemukakan bahwa harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (pihak ketiga)

2. Menurut Ibn Hazm

Ahli hukum Islam Ibn Hazm berpendapat bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda melulu, sedang yang berupa hak-hak yang tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh tumbuhan diatas tanah.

Berdasar pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama. Harta warisan dapat dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya mengurus jenazah (*Tajhiz*), pembayaran hutang, pemberian untuk kerabat dan pembagian waris.

### 2.1.2 Macam-Macam Harta Waris

Harta waris dapat diwariskan kepada ahli waris tidak hanya berupa benda. Namun juga dapat berupa hak atas kebendaan dan juga berupa hak bukan kebendaan. Pemberian waris juga dapat berupa piutang yang ditinggalkan oleh seseorang setelah orang tersebut meninggal. Menurut ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah*

“harta peninggalan itu adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik merupakan harta benda maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak kebendaan maupun bukan hak kebendaan.”<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010). hlm 46.

<sup>14</sup>Dikonstantir berarti memberi pernyataan tentang adanya suatu gejala; mengambil kesimpulan.

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008). hlm 52.

<sup>16</sup>*Ibid*

Berdasarkan definisi diatas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari<sup>17</sup> :

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan  
Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang ( juga termasuk, denda wajib, uang pengganti).
2. Hak-hak kebendaan  
Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan  
Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar* dan *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat dan hak tetangan atas tanah, pekarangan, dan lain-lain).

Menyangkut harta peninggalan terdiri dari harta bawaan dan harta bersama yang dikemukakan pada Bab 1 tentang ketentuan Umum point e Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Harta Bawaan

Adapun yang dimaksud dengan harta bawan dalam Buku I tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) dikemukakan sebagai berikut :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

b. Harta Bersama

Adapun yang dimaksud dengan harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Buku I Pasal 91 dikemukakan sebagai berikut :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
2. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak maupun surat-surat berharga;
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban bersama;

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm 50

#### 4. Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan.

Perjanjian kawin mengatur bagaimana harta bersama dalam perkawinan. Berdasar pada Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan harta bersama juga diatur tentang perjanjian perkawinan (Bab VII tentang perjanjian perkawinan) yang dalam Pasal 47 sebagai berikut :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatatan Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Disamping Ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Berdasar pada ketentuan-ketentuan yang diutarakan diatas dapatlah dikemukakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah terdiri dari:

1. Harta Bawaan;
2. Separuh ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama (jika tidak ada perjanjian perkawinan). Dan apabila ada perjanjian perkawinan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang mereka adakan

Harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris terdiri dari harta bawaan dan juga harta bersama selama perkawinan. Namun dalam harta bersama dilihat dulu apakah harta bersama tersebut di perjanjikan pula dalam perjanjian perkawinan.

## **2.2. Wasiat**

### **2.2.1. Pengertian Wasiat**

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari

bahasa Arab, kata wasiat berasal dari kata *washshaitu asy-syaia, uushii*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Pengetian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah yang berwasiat mati<sup>18</sup>. Semua para ahli hukum Islam mendasarkan pendapat mereka pada Al Qur'an, sebagai berikut :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S *Al Baqarah* : 180)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”.( *Q.S Al Maa'idah* : 106)

Sayid Sabiq mendefinisikan, “wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati”.<sup>19</sup>

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan ( *tabarruq'*). Menurut Al Jaziri, di kalangan mazhab *Syafi'i*, *Hambali* dan *Maliki* memberi definisi wasiat secara rinci, “wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima

---

<sup>18</sup>M. Fahmi Al Amruzi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2012). hlm 49-50.

<sup>19</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika.2004). hlm 122.

wasiat berhak memiliki sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah meninggal dunia”..<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Tentang Wasiat ini di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Pasal 194-209.

Untuk memperjelas pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, perlu perbandingan dengan pengertian wasiat menurut KUH Perdata. Pengertian wasiat yang tercantum dalam Pasal 875 KUH Perdata, menyebutkan :

“Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”

Hukum kewarisan apabila ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>21</sup> Pada saat pewasiat meninggal dunia kehendak pewasiat wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Selain itu pula, kesamaan antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata pemberian wasiat dapat dicabut kembali oleh pewasiat selama pewasiat tersebut masih hidup.

Menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Eman Suparman<sup>22</sup> wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia.

Hukum kewarisan apabila ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan hukum adat adalah pelaksanaannya ditangguhkan sampai pewasiat tersebut meninggal dunia. Selain itu pula, kesamaan antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan hukum adat pemberian wasiat dapat dilaksanakan kepada ahli waris atau orang-orang tertentu.

---

<sup>20</sup>Fahmi Al Amruzi, *Op.Cit.* hlm 50-51

<sup>21</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). hlm 147.

<sup>22</sup>Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2006). hlm 151.

## 2.2.2 Dasar Hukum Wasiat

Berdasarkan *syariat* Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat dapat ditemukan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 180, Allah SWT mengemukakan apabila seseorang diantara umat manusia semua tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu bapak dan karib kerabat. Kemudian dalam Al Qur'an surat Al-Maa'idah ayat 106 Allah SWT mengemukakan :

“apabila salah seorang di antara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaklah wasiat itu harus disaksikan oleh dua orang saksi non muslim (berlainan agama dengan orang yang menyatakan wasiat) jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa kematian.”(Qs. Al Maa'idah : 106)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim, dari Ibnu Umar r.a berkata :

“telah bersabda Rasulullah SAW, bahwa hak seorang muslim yang mempunyai suatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebijakannya.”

Dasar aturan wasiat dalam hukum positif di indonesia dalam kewarisan Islam terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Pasal 194 sampai Pasal 209. Selain itu juga, aturan tentang pewasiatan juga oleh para ahli hukum Indonesia didapat berdasarkan *ijtihad* dari Al Qur'an dan Al Hadits yang mengatur hal tersebut.

## 2.2.3 Objek Wasiat

Objek Wasiat dapat dilihat dari pengertian wasiat yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq mendefinisikannya sebagai berikut,“wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.”<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.* hlm 122

Berdasarkan definisi tersebut wasiat dapat berupa beberapa objek yang tidak mengharuskan berupa benda berwujud, objek wasiat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Barang atau benda

Pemberian wasiat mengenai barang atau benda dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Penyerahan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak tidak hanya penyerahan secara fisik saja, namun juga penyerahan hak atas benda tersebut.

2. Piutang pewasiat

Utang piutang merupakan ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut ;

”Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>24</sup>

3. Manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat

Manfaat ini dapat diartikan dengan suatu hal yang dapat dinikmati oleh penerima wasiat, dapat berupa pemberian hak untuk menikmati suatu barang tertentu dengan leluasa tanpa adanya pengalihan hak kepemilikan atas benda tersebut.

. Wasiat mengatur kemauan terakhir dari pemilik harta untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi pewasiat. Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewasiatkan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa di miliki secara *syar’i* seperti minuman keras. Jadi pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para *fugaha* telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm 136.

## 2.2.4 Macam-Macam Wasiat

Ketentuan dalam pembuatan wasiat adalah bagi pembuat wasiat harus menyatakan kehendak nya berupa keinginan yang akan dilaksanakan setelah pembuat wasiat meninggal. Adapun macam-macam dari wasiat yang diatur dalam KUHPerdota yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Wasiat *Olografis (olographis testament)* diatur dalam Pasal 932 KUHPerdata, yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang Notaris.
2. Wasiat Umum (*Openbar testament*) diatur dalam Pasal 938 KUHPerdota yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada Notaris agar dibuatkan akta Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Wasiat Rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerdota, yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan Notaris dan empat orang saksi.

Namun didalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara rinci macam-macam wasiat. Pada Pasal 195 ayat (1) kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan yang sama dengan jenis wasiat *olografis* dan wasiat umum. Pada wasiat rahasia atau tertutup tertera dalam Pasal 202-203 Kompilasi Hukum Islam.

## 2.2.5 Syarat,Rukun dan Pelaksanaan Wasiat

Wasiat memiliki syarat dan rukun, karena wasiat yang telah disebutkan merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dan

pelaksanaannya.<sup>25</sup> Ketentuan yang demikian disebut syarat dan rukun wasiat, yaitu:

a. Pemberi wasiat atau orang yang memberi wasiat

Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dan dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi wasiat dari dua penjelasan di atas. Pemberi wasiat haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut<sup>26</sup> :

1. Berakal baik sehat jasmani atau rohani;
2. *Baligh* dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
3. Merdeka yang dimaksud tanpa ada tekanan atau paksaan dalam berkehendak;
4. Tidak mempunyai utang yang menghabiskan harta;
5. Pemberi wasiat dalam keadaan sukarela.

b. Penerima wasiat atau orang yang menerima wasiat

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan agama Islam.<sup>27</sup>

c. Barang yang diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat di serah terimakan hak pemilikannya dari pemberi wasiat ke penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas dan bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta yang diharamkan atau membawa kemudharatan bagi penerima wasiat. Namun bila harta yang

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali. *Op.Cit.* hlm 79-80.

<sup>26</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.* hlm 125.

<sup>27</sup>Zainuddin Ali. *Op.Cit.* hlm 97.

diwasiatkan sifatnya samar-samar, termasuk ikan di empang dan sebagainya, dapat diwasiatkan.<sup>28</sup>

#### d. Lafal *ijab qabul*

*Ijab qabul* adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat itu wafat dan isyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>29</sup>

Pelaksanaan wasiat didalamnya meliputi pernyataan dalam pemberian dan penerimaan wasiat. Pelaksanaan wasiat ini harus memenuhi syarat-syarat<sup>30</sup>:

1. *Ijab qabul* ;
2. *Ijab qabul* yang jelas dan pasti;
3. *Ijab qabul* harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu;
4. *Ijab qabul* tidak mengandung *ta'liq*.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di belakang hari sering pernyataan pewasiatan dilakukan secara notarial, apakah dalam bentuk dibuat dihadapan Notaris ataupun disimpan dalam protokol Notaris.<sup>31</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan sebagai berikut:

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasari kepada kesukarelaan.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat;
3. Peralihan hak/barang yang diwasiatkan adalah setelah pewasiat meninggal dunia.

Tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan:

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan maupun tertulis hendaklah dihadapan dua (2) orang saksi atau dihadapan Notaris.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm 80.

<sup>30</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.* hlm 126.

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm 127.

2. Wasiat dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan dari ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada point 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis dihadapan dua (2) orang saksi, atau dibuat dihadapan Notaris.

Berdasarkan pada Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut. Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan wasiat mengingat orang-orang yang disebut dalam Pasal 207 sampai 208 diatas terlibat langsung dalam wasiat.

## **2.2.6 Pencabutan wasiat dan hal yang dapat membatalkan wasiat**

Wasiat didasarkan kepada kesukarelaan pemberi wasiat. Oleh karena itu, wasiat dengan sendirinya dapat saja dibatalkan oleh pewasiat. Selama pewasiat masih hidup, pewasiat dapat mencabut wasiatnya. Karena peralihan hak baru terjadi setelah kematian si pewasiat. Menyangkut hal ini Sayid Sabiq mengungkapkan sebagai berikut<sup>32</sup> :

”Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkannya”.

Pencabutan wasiat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Bab V, sebagai berikut :

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sudah menyatakan persetujuan tetapi menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dua orang saksi atau secara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.

---

<sup>32</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika.2004). hlm 127-128.

4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris

Batalnya suatu wasiat disebabkan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, seperti :

1. Apabila pewasiat menderita penyakit gila yang parah sehingga menyebabkan kematian.
2. Orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum pewasiat meninggal.
3. Apabila barang yang diberikan rusak sebelum diterima oleh penerima wasiat.

Berdasar pada Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tentang batalnya suatu wasiat, yang menjelaskan :

1. Wasiat batal karena apabila penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum dikarenakan:
  - a) Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b) dipersalahkan dengan cara menfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c) dipersalahkan karena melakukan kekerasan atau pengancaman untuk mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Batalnya wasiat karena penerima wasiat;
  - a) tidak mengetahui adanya wasiat sampai orang yang menerima wasiat meninggal dunia.
  - b) orang yang menerima wasiat mengetahui akan mendapatkan wasiat tetapi ia menolaknya.
  - c) orang yang menerima wasiat mengetahui akan mendapatkan tetapi ia tidak pernah menyatakan menerima atau menolak wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia.

### 3. Batalnya wasiat dikarenakan barang yang diwasiatkan musnah.

Pencabutan dan pembatalan wasiat dapat dicabut oleh pewasiat atau ahli waris dari pewasiat. Selain itu pula dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang peradilan agama Nomor 3 tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.

## 2.3 Ahli Waris

### 2.3.1 Pengertian Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga unsur yang wajib harus ada dalam pewarisan. Salah satu unsur dalam perwarisan yaitu ahli waris. Ahli waris merupakan seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris dikarenakan adanya hubungan darah atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena itu, ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dapat dibedakan takaran pembagiannya. Besarnya bagian ahli waris yang memiliki hubungan darah ataupun perkawinan dapat dilihat dalam surat An Nisaa' ayat 10 dan Pasal 171-193 Kompilasi Hukum Islam.

### 2.3.2 Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam yaitu ahli waris yang berhak mewaris karena hubungan darah (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, hal ini akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Ahli waris Kerabat (*nasab*) terdiri atas<sup>34</sup> :

##### a. Anak

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit.* hlm 47.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 a,b, dan c.

Garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11a mengatur keseimbangan perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki –laki dan seorang anak perempuan yaitu 2:1, sehingga kalau yang menjadi ahli waris hanya mereka saja, maka anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan, sedangkan anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan.

Garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11b mengatur perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang, yaitu  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan. Mereka berbagi sama rata atas jumlah tersebut. Seandainya jumlah mereka tiga orang maka masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{2}{3}$ , atau jumlah mereka dua orang maka masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{2}{3}$  harta warisan. Demikian seterusnya

Garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11c mengatur perolehan seorang anak perempuan yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Dengan perkataan lain, seorang anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan.

### b. Ibu-ayah

Kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah telah ditentukan bagian nya masing-masing sebagai ahli waris dalam 3 garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11d, e, dan f sebagai berikut.

Garis hukum pertama, Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 11d mengatur perolehan ibu-ayah, masing masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. Sedangkan garis hukum kedua Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11e hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan sedang si ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara – saudara. Garis hukum ketiga, Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11f menentukan perolehan ibu sebesar  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara seayah, seibu, maupun saudara sekandung.

### c. Saudara

Seorang saudara, baik sendirian maupun bersama beberapa orang saudara telah di tentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 12f dan g dan 176a, b, c, d, e. Garis hukum 12f mengatur perolehan saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  harta warisan, garis hukum 12g mengatur perolehan dua orang saudara atau lebih dengan tiga kemungkinan:

- 1) Semuanya laki-laki
- 2) Semuanya perempuan
- 3) Campuran antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, semua saudara itu berbagi rata atas  $\frac{1}{3}$  harta warisan.

Garis hukum Al Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 176a merupakan definisi tentang kalalah. Kalalah ialah seorang laki – laki atau perempuan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak atau tidak mempunyai keturunan (*walad*), melainkan hanya mempunyai saudara.

Kalau garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 176b mengatur tentang perolehan seorang saudara perempuan sebesar  $\frac{1}{2}$  harta warisan, garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 176c mengatur perolehan seorang atau lebih saudara laki-laki sebesar seluruh harta warisan. Selain itu, garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 176d mengatur perolehan dua orang saudara perempuan atau lebih sebesar  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan, maka garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 176e mengatur keseimbangan hak dan kewajiban perolehan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu 2:1. Dalam hal ini bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

### d. Ahli Waris Pengganti

Seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum Al Quran surat An-Nisaa' ayat

33a, b, c. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti (mawali) bagi harta warisan ibu dan ayah, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi harta warisan tolan seperjanjian. Namun bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11, 12, 176.

2. Ahli waris dalam hubungan perkawinan (nikah) sebagai berikut :

Duda (suami yang istrinya meninggal) dan janda (istri yang suaminya meninggal) telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 12a, b, c, d. Garis hukum Al Qur'an tersebut, mengatur perolehan duda sebesar  $\frac{1}{2}$  harta warisan istrinya, bila istri tidak mempunyai anak, tetapi bila si istri mempunyai anak, perolehannya  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  harta peninggalan suaminya.<sup>35</sup>

Berdasar pada surat An-Nisaa' ayat 11, 12 dan 176 aturan tentang porsi pembagian waris sudah ditentukan dengan jelas dalam Al Qur'an. Setiap ahli waris memiliki porsi yang berbeda-beda antar ahli waris yang lain. Sehingga bagi masyarakat yang tunduk kepada hukum kewarisan Islam, maka mereka harus menaati hukum kewarisan Islam yang berlaku.

### 2.3.3 Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris terhadap pemberi waris. Dalam hal kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris dapat diuraikan sebagai berikut<sup>36</sup> :

1. *Zakat* atas harta peninggalan, Adapun yang dimaksud dengan *zakat* atas harta peninggalan, yaitu *zakat* yang semestinya harus dibayarkan si mayit, akan tetapi *zakat* tersebut belum dapat di realisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk itu ini *zakat* yang tersebut harus dibayarkan dari harta peninggalannya tersebut, seperti *zakat* pertanian dan *zakat* harta.

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm 49.

<sup>36</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op.cit.* hlm 51.

2. Biaya pemeliharaan mayat, Adapun yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si *mayit* adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan.
3. Biaya utang-utang yang masih ditagihkan oleh kreditor (pemberi pinjaman), hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut “Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilunasi”.
4. Wasiat, Adapun yang dimaksud dengan wasiat ini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.

Kewajiban ahli waris diatas juga terdapat dalam pengaturan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 175 yang menyebutkan :

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris menagih piutang;
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
  - d. Membagi warisan diantara ahli waris yang berhak.

Setelah kewajiban ahli waris ditunaikan maka hak yang akan diperoleh oleh ahli waris berupa hak mewarisi atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris setelah ditunaikannya kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang sudah meninggal.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1. Kedudukan Surat Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Kekayaan Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pewarisan dalam Hukum Islam diatur dalam Al Qur'an, Hadits dan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171-214. Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang harta peninggalan (*tirkah*)<sup>37</sup> pewaris<sup>38</sup>, menentukan siapa-siapa yang berhak jadi ahli waris<sup>39</sup> dan beberapa bagian masing-masing. Menurut L.W.C Van Den Berg dikatakan, bahwa pengertian hukum waris tidak disebutkan disini, hanya disebutkan bahwa bagian paling sulit dari Hukum Islam ialah bagian yang mengatur tentang harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Menurut Th. W Juynbull tidak menyebutkan pengertian hukum waris, melainkan hanya dikatakan Hak mawaris dengan wasiat bertalian erat dengan keluarga, selama mengatur hal-hal dimana keluarga dari orang yang meninggal berhak atas peninggalan almarhum.<sup>40</sup>

Wasiat dalam hal hak mawaris yang dimiliki oleh ahli waris sangat berkaitan dengan hukum kewarisan, khususnya dalam hukum waris Islam. Wasiat wajib dilaksanakan oleh ahli waris sebelum warisan tersebut dibagikan. Wasiat dapat diberikan kepada ahli waris ataupun orang lain, namun khususnya dalam wasiat yang berisi kehendak pewasiat yang membagikan harta kekayaannya berdasarkan wasiat kepada ahli waris harus disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak untuk *mawaris*. Sehubungan pengertian dan kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada sedikit perbedaannya

---

<sup>37</sup> Harta Peninggalan (*tirkah*) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Lihat Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

<sup>38</sup> Pewaris (*al-muwarris*) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

<sup>39</sup> Ahli waris Adalah (*al-waris*) orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lihat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>40</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1994). hlm 93.

sehingga menimbulkan beberapa problem hukum dan persinggungan dengan hukum kewarisan Islam.

Wasiat itu sendiri merupakan perbuatan hukum dalam bentuk perikatan sepihak. Perbuatan hukum sepihak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban satu pihak saja<sup>41</sup>. Maka atas dasar sukarela yang menjadi esensi pelaksanaan wasiat sesuai dengan tujuan hukum Islam<sup>42</sup>, yakni dengan memperhatikan adakah segi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi penerima wasiat sehingga benar-benar mempunyai nilai ibadah. Maka dengan wasiat ini merupakan jalan keluar yang mencerminkan rasa keadilan dalam pembagian suatu harta peninggalan, karena di dalam suatu harta itu terdapat hak perorangan, hak Allah, dan hak fakir miskin.

Wasiat di Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan wasiat pada hukum perdata BW. Perbedaan tersebut ada beberapa point yakni wasiat diberikan kepada selain ahli waris seperti anak asuh dan apabila ahli waris dapat diberikan wasiat apabila disetujui oleh semua ahli waris, sebagaimana tertera dalam Pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan peraturan tentang wasiat dalam KHI dapat dilihat pada Pasal 194-210 KHI Buku II tentang kewarisan.

Pemberian wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan pelaksanaannya digantungkan kepada matinya orang yang berwasiat, hal ini sesuai kaidah hukum setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum<sup>43</sup>. Kematian seseorang juga merupakan suatu peristiwa hukum atau menimbulkan akibat hukum. Pada saat kematian ini hak dan kewajiban lenyap dan timbul bersamaan artinya lenyapnya hak dan kewajiban bagi yang meninggal dan tumbuhnya hak dan kewajiban<sup>44</sup>. Sehingga peristiwa wasiat itu mempunyai akibat hukum antara lain<sup>45</sup> :

1. Di kalangan ahli hukum *mazhab hambali* dijelaskan bahwa wasiat wajib apabila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi

---

<sup>41</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Loc.Cit.* hlm 2

<sup>42</sup>Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007) hlm 106

<sup>43</sup> Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum.*(Jakarta:Sinar Grafika,2013) hlm 254.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm 267

<sup>45</sup>Abdul manan. *Op.Cit.* hlm 153

orang yang menanggung kewajiban *zakat*, *haji* atau *kafarah* ataupun *nazar*. Wasiat menjadi *sunnah* jika berwasiat kepada kerabat yang kafir dan tidak bisa mawaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi *makruh* jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi *haram* jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, wasiat menjadi *mubah* apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk *syar'i* seperti wasiat kepada orang kaya;

2. Menurut Ahmad Rofiq pendapat dikemukakan oleh Dawud Al-Zahiry, Ibn Jarir Al-Tabary dan sebagian ulama *Tabi'in* seperti Al-Dahhak, Tawus, Al-Hasan. Mereka ini mengemukakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang *dinasakh* itu adalah wasiat yang diberukan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya bagian yang diterima dalam hal menerima wasiat. Oleh karena itu mereka yang tidak menerima wasiat, tidak termasuk bagian yang *dinasakh* oleh surat An-Nisaa' ayat 11-12 tersebut. ;

Berdasar dari berbagai pendapat diatas, bagi yang memiliki harta yang banyak berkewajiban untuk membuat wasiat yang ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak berhak atau tidak dapat menerima harta peninggalan, dengan kadar maksimal sepertiga harta peninggalan. Artinya apabila yang diberi wasiat itu lebih dari satu, maka sepertiga harta peninggalan itu dibagi sama rata. Ketentuan hukum wasiat ini sangat tergantung dengan kondisi dan situasi orang yang melaksanakan wasiat itu bisa wajib, bisa *haram*, *makruh*, *sunnah* ataupun *jaiz*. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat sendiri wajib atau tidaknya seseorang berwasiat belum dijelaskan, hanya saja apabila seseorang berwasiat telah dibatasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebatas hanya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari seluruh dari harta benda miliknya.

Berdasar jenisnya wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam. Wasiat *Olografis* dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 932 KUHPPerdata. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua

orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris<sup>46</sup>.

Adapun beberapa ketentuan tentang wasiat ini, yakni<sup>47</sup> :

1. Adanya keharusan bahwa wasiat tersebut harus ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wasiat;
2. Wasiat tersebut disimpan kepada seorang Notaris dengan dibebani keharusan untuk dibuatkan akta penyimpanan (*akte van depot*) yang harus :
  - Ditanda tangani oleh pembuat wasiat;
  - Ditanda tangani oleh Notaris sebagai penyimpan ;
  - Ditanda tangani oleh dua orang saksi yang menghadiri peristiwa pembuatan wasiat.
3. Apabila wasiat tersebut dalam keadaan tertulis atau untuk data sampul, maka akta penyimpanan tersebut dibuat diatas kertas tersendiri. Sedangkan diatas sampul yang isinya wasiat tersebut dibuat catatan yang menyatakan adanya surat wasiat dan harus ditandatangani. Adapun bagi wasiat yang dalam keadaan terbuka, maka *akte van depot* tersebut dapat dibubuhkan dibawah surat wasiat didepan Notaris dan beberapa saksi.

Hal tersebut sama halnya dengan, apabila dilaksanakan dihadapan Notaris dengan dibantu oleh dua orang saksi, wajib segera membuat akta penyimpanan yang harus ditanda tangannya, bersama-sama si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana yang ditulis, baik dibawah surat wasiat, jika surat wasiat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun diatas kertas sendiri, jika surat wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepadanya.

Berdasar pada Pasal 195 ayat Kompilasi Hukum Islam juga sama halnya dengan wasiat terbuka. Wasiat tersebut dilaksanakan dihadapan Notaris dibuat dengan akta umum dan dihadiri oleh dua (2) orang saksi, dengan dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan Notaris. Ada pula beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam wasiat umum, yakni<sup>48</sup>:

1. Wasiat umum dibuat didepan Notaris;

---

<sup>46</sup> Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

<sup>47</sup> Sudarsono. *Op.cit.* hlm 43

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 46

2. Pembuatan wasiat tersebut harus dihadiri oleh dua (2) orang saksi;
3. Didepan Notaris dan para saksi, pewasiat menjelaskan kehendaknya;
4. Dengan kata-kata yang jelas Notaris menulis atau menyuruh menulis segala kehendak yang disampaikan oleh pewasiat.
5. Apabila pewasiat memberikan keterangannya ketika saksi-saksi tidak hadir padahal wasiat telah dibuat oleh Notaris. Dalam keadaan seperti ini pewasiat wajib menerangkan kembali dimuka saksi-saksi;
6. Ketidakhadiran pewasiat dan sebab-sebab ketidak hadirannya harus disebutkan dalam wasiat;
7. Surat wasiat harus menyebutkan pula di dalamnya bahwa semua acara selengkapannya telah dipenuhi sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasar pada penjelasan diatas dengan kata-kata yang jelas Notaris tersebut harus menulis kehendak pewasiat, sebagaimana hal ini apa yang di katakan oleh pewasiat. Apabila penuturan itu berlangsung diluar hadirnya saksi-saksi dan rencana surat wasiat telah disiapkan, si pewasiat harus sekali lagi menuturkan kehendaknya dihadapan saksi-saksi. Kemudian dengan dihadiri saksi-saksi Notaris harus membacakan surat wasiat tersebut. Setelah pembacaan surat wasiat dilaksanakan dihadapan para saksi maka Notaris diwajibkan menanyakan kembali kepada si pewasiat apakah benar yang dibacakan oleh Notaris memuat kehendak dari pewasiat.

Berdasar pada Pasal 203 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Hal ini sejalan dengan wasiat tertutup dalam KUHPerdara Pasal 940 dan 941. Ketentuan mengenai wasiat tertutup secara garis besarnya sebagai berikut<sup>49</sup> :

1. Wasiat tersebut harus ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain untuknya, selanjutnya ditandatangani oleh pewasiat;

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 48

2. Harus ditutup dan disegel.
3. Empat orang saksi. Maksudnya, apa yang telah dibuat menurut butir ke dua kemudian diserahkan kepada Notaris didepan empat (4) orang saksi dengan menerangkan bahwa yang diserahkan itu adalah wasiatnya;
4. Notaris menulis keterangan tersebut dalam sebuah akta pengalamatan (*super scriptie*) yang dituliskan diatas kertas atau sampul yang telah memenuhi ketentuan kedua dan ketiga diatas. Kemudian ditandatangani oleh pewasiat, Notaris, dan empat saksi.

Ketentuan tertutup dan disegel dalam tugas dan kewajiban Notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain<sup>50</sup>. Berdasar pada Pasal 203 Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan keadaan wasiat tertutup apakah harus tertutup dan tersegel, namun terdapat pada pengertian wasiat tertutup yang disebutkan dalam Pasal 940 KUHPerdara.

Tabel 1 : Perbedaan Jenis-Jenis Wasiat

Ketentuan Umum	Wasiat <i>olografis</i>	Wasiat Umum	Wasiat Tertutup
Pembuatan wasiat	Harus ditulis sendiri oleh pewasiat dan disimpan kepada Notaris	Harus dibuat dihadapan Notaris dan dibuat oleh Notaris	Harus ditulis sendiri oleh pewasiat dan diserahkan kepada Notaris
Bentuk wasiat	Akta bawah tangan dan Notariil	Akta Notariil	Akta Bawah tangan
Saksi-saksi	Dua orang saksi	Dua orang saksi	Empat Orang Saksi
Keadaan Surat Wasiat	Tertutup dan terbuka	Terbuka	Tertutup

Sumber : Penulis; diolah, 2015

Berdasar pada tabel 1 diatas perbedaan antara wasiat *olografis*, wasiat umum dan wasiat tertutup terlihat pada pembuatan wasiat wasiat olografis harus ditulis sendiri oleh pewasiat, sedangkan wasiat umum harus dibuat dihadapan Notaris dan wasiat tertutup harus dibuat sendiri oleh pewasiat. Saksi dalam

<sup>50</sup> Pasal 16 ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

pembuatan wasiat *olografis* hanya dua orang, sedangkan wasiat umum dihadiri oleh dua orang saksi dan wasiat tertutup dihadiri oleh empat orang saksi. Wasiat *olografis* dan wasiat umum dibuat secara terbuka, sedangkan wasiat tertutup dibuat secara tertutup hanya diketahui dan dibuat oleh pewasiat.

Wasiat dalam Hukum Islam tidak dibedakan dalam segi isinya apakah wasiat tersebut merupakan penunjukan ahli waris ataupun hibah wasiat, namun dalam hukum positif Indonesia dalam KUHPerdara wasiat sendiri dalam segi isi dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. *Erfstelling*, yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang yang untuk menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan.
2. *Hibah wasiat (Legaat)*, yaitu suatu pemberian kepada seseorang terhadap barang tertentu. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:
  - 1) Satu atau beberapa benda
  - 2) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak
  - 3) Sesuatu hak lain hak untuk mengambil satu terhadap boedel. Misalnya hal untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel* (harta peninggalan).

Setelah memperhatikan kedua jenis wasiat menurut isinya diatas, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut adalah wasiat jenis *erfstelling*, orang yang ditunjuknya, sebagai orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Bagi penerima *legaat* (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut. Ia juga tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang, oleh karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dari hak-hak dan kewajibannya. Ia hanya

berhak menuntut penyerahan barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris.

Dalam rukun wasiat terdapat 3 unsur yaitu pewasiat, harta wasiat dan penerima wasiat itu sendiri. Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada bapak dan ibu atau karib kerabat lainnya diatur dalam surat Al Baqarah ayat 180. Ayat ini mengatur tentang penegasan, bahwa seseorang yang hendak (akan) meninggal dunia mestilah dia meninggalkan wasiat menyangkut harta yang ia miliki, menurut pandangan penulis bahwa ayat ini juga dapat dijadikan dasar hukum pemberian harta kekayaan yang dimiliki seseorang berdasarkan wasiat kepada ahli waris dalam sistem pembagian harta waris terutama sekali pada ahli waris yang penghubungnya dengan pewaris terputus, sehingga mereka terdindingi disebabkan ahli waris yang lain, seperti dalam kasus cucu yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari kakeknya dikarenakan oleh pamannya (saudara kandung ayahnya) masih ada. Maksud dari ahli waris yang terdindingi atau yang dapat disebut *hijab hirman* yaitu dinding yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris lainnya.<sup>51</sup> Dalam pewasiatan yang dimaksud ahli waris yang terdindingi terdapat 2 kelompok yaitu :

a. Ahli waris kelompok laki-laki<sup>52</sup> :

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki di-hijab oleh anak laki-laki
2. Cicit laki-laki ter-hijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki. Demikian seterusnya kebawah, yaitu yang dekat mendindingi yang jauh
3. Kakek dihijab oleh bapak, demikian seterusnya keatas yang dekat mendindingi yang jauh
4. Saudara laki-laki seibu seapak terdindingi oleh anak laki laki, cucu laki-laki dan dan seterusnya kebawah
5. Saudara laki-laki seapak terdindingi oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya ke bawah, bapak saudara laki-laki

---

<sup>51</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op.Cit.* hlm 89

<sup>52</sup>*Ibid.* hlm 90-91

seibu seapak dan saudara perempuan seibu seapak apabila *ashabah ma'al ghair*<sup>53</sup>

6. Saudara laki-laki seibu terdindingi oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, dan bapak, kakek dan seterusnya keatas
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak didindingi oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila *ashabah ma'al ghair*, saudara perempuan seapak apabila *ashabah ma'al ghair*.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, ter-*hijab* oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya kebawah, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila *ashabah ma'al ghair*, saudara perempuan seapak apabila *ashabah ma'al ghair* dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak
9. Saudara laki-laki bapak yang seibu seapak, terdindingi atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya kebawah, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila *ashabah ma'al ghair*, saudara perempuan seapak apabila *ashabah ma'al ghair*, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, seterusnya kebawah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah
10. Saudara laki-laki bapak yang seapak, terdindingi atau terhalang oleh semua ahli waris yang mendindingi atau menghalangi nomor 9.
11. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seibu seapak, terdindingi oleh seluruh ahli waris yang mendindingi nomor 10.
12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seapak terdindingi atau terhalang oleh seluruh ahli waris nomor 11.
13. Laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan, terdindingi oleh semua ahli waris yang mendindingi nomor 12

---

<sup>53</sup>*Ashabah* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, dengan kata lain tidak ditegaskan baik dalam Al Qur'an maupun As-Sunnah. *Ashabah ma'al ghair* merupakan *ashabah* yang karena mawarus bersama dengan orang lain. *Ibid.* hlm 100

b. Ahli waris kelompok perempuan<sup>54</sup>:

1. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) terdindingi atau terhalang oleh anak laki-laki, 2 anak perempuan atau lebi dan tidak ada cucu laki-laki yang meng-*ashabah*-kannya.
2. Nenek (ibu dari ibu) terdindingi atau terhalang dari ibu
3. Nenek (ibu dari bapak) terhalang oleh bapak
4. Saudara perempuan seibu seapak terdindingi atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), dan bapak
5. Saudara perempuan seapak terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki si mayit, cucu laki-laki si *mayit* dan seterusnya ke bawah (dari garis keturunan laki-laki), bapak, saudara laki-laki seibu seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila *ashabah ma'al ghair* dan apabila saudara perempuan seibu seapak lebih dari satu (1) orang dan saat itu tidak ada saudara laki-laki seapak yang meng-*ashabah*-kannya.
6. Saudara perempuan seibu, sama dengan yang mendindingi atau menghalang nomor 5
7. Perempuan yang memerdekakan, terdindingi atau terhalang oleh orang-orang yang mendindingi atau menghalangi nomor 5

Ahli waris yang disebutkan diatas dapat mendapatkan warisan dari pewaris melalui wasiat. Keutamaan wasiat sendiri diperuntukkan kepada ahli waris yang dalam keadaan terdinding oleh ahli waris yang lain. Selain itu pula dalam surat Al Baqarah menyebutkan keutamaan yang lain berupa mewasiatkan sebagian harta milik pewasiat kepada ibu dan bapak. Sasaran ibu-bapak ini dapat dikembangkan menjadi<sup>55</sup>:

1. kakek dan nenek yang tidak mewarisi karena ada ibu-bapak sebagai ahli waris, atau karena posisinya sebagai *zaw al arham*,
2. ibu-bapak angkat,
3. ibu-bapak dalam pemeliharaan panti asuhan, dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 92

<sup>55</sup> Arafiq Rachman. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Tesis (Semarang, Pps-Universitas Diponegoro, 2002)

4. ibu-bapak yang sakit terus-menerus sehingga sangat membutuhkan biaya perawatan.

Wasiat dapat dilaksanakan kepada orang lain, selain itu juga, wasiat dapat dijadikan dasar untuk membagikan harta waris milik pewasiat kepada ahli waris. Namun Dalam pembagian harta waris kepada ahli waris perlu diperhatikan asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembagian waris. Asas-asas dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum kewarisan islam antara lain<sup>56</sup> :

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Berdasar pada asas ini, dalam pembagian harta waris apabila dikaitkan dengan wasiat, harta benda beralih pada saat pewaris atau pewasiat meninggal.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' (4) ayat 7, 11,12, dan 176, yaitu (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Asas bilateral harta warisan beralih melalui dari dua arah, yaitu ahli waris laki-laki dan perempuan apabila dikaitkan dengan wasiat pemberian wasiat ini dapat dilaksanakan kepada ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan.

3. Asas Individual

Asas Individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang di dapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*). Asas individual dikaitkan dengan wasiat sama-sama memberikan harta kekayaan

---

<sup>56</sup> Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Op.Cit. hlm 5

yang ditinggalkan pewaris atau pewasiat yang dibagi-bagikan dan dimiliki perorangan.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadila Berimabang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dalam keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam , termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Jadi Peristiwa pemberian wasiat itu hanya tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan bahwa wasiat tidak boleh mendatangkan mudarat kepada para ahli waris, adanya hasrat yang sebenarnya dari orang yang berwasiat. Asas keadilan berimbang dalam pembagian harta kekayaan yang dimiliki pewasiat kepada ahli waris lebih relevan karena pembagian nya tidak bergantung pada pengaturan yang ditentukan berapa besar bagian tiap ahli waris.

#### 5. Asas Semata Akibat kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris sekama yang mempunyai harta masih hidup. Asas semata akibat kematian apabila dikaitkan dengan wasiat sendiri pewasiat baru berlaku apabila pewasiat yang meberikan harta kekayaannya telah meninggal

#### 6. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaati karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Asas *intergrity* apabila dikaitkan dengan wasiat sendiri kesukarelaan atau ketulusan dari pewasiat menjadi dasar bagaimana wasiat tersebut dapat dilaksanakan kepada penerima wasiat menurut bagiannya oleh pewasiat

Berdasar pada uraian diatas wasiat apabila dikorelasikan dengan asas-asas pembagian harta warisan tidak ada yang bertentangan dengan wasiat, selain itu pelaksanaannya yang membedakan pembagian harta waris berdasar hukum kewarisan Islam dan wasiat hanya ada pada berapa bagian yang diterima. Wasiat sendiri dalam pemberiannya tidak mengatur berapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris, dan dalam hukum waris Islam telah ditentukan berapa besar bagian yang di terima oleh ahli waris.

Wasiat sendiri memiliki beberapa tujuan dan hikmah antara lain :

1. Wasiat dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT<sup>57</sup>.

Kewajiban wasiat itu aturannya mampu rnenjangkau sasaran yang lebih luas dan bervariasi, karena itu diatur dalam surat AI Baqarah (2) : 180, dan perhatikan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab V mulai Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Jadi jelas wasiat dalam hukum Islam bukan sekedar berpijak keinginan seorang semata, melainkan merupakan perintah agama yang harus dipatuhi. Sehingga dalam merealisasikan hukum wasiat itu perlu adanya pengikat dan sistem penundangundangan yang lebih mengikat bagi masyarakat Islam di Indonesia.

2. Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasaan ekonomi kepada penerima wasiat<sup>58</sup>.

Pada dasarnya manusia diciptakan Allah agar saling tolong-menolong dan saling membantu antara sesamanya. Islam memberikan sarana dalam mengembangkan kesejahteraan umat agar *diridhoi* Allah dengan beberapa macam cara yaitu dengan adanya aturan *zakat*, *sodaqah*, *infaq*, hibah, wasiat dan sebagainya sebagai upaya meningkatkan kesadaran manusia terhadap kepedulian sosial. Hal ini merupakan salah satu *hilarah* bahwa manusia diciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, dan ada pula yang sehat, dan lain sebagainya.

Hukum positif bermakna sebagai hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu serta memiliki daya ikat dan diberlakukan oleh penguasa. Eksistensi hukum positif mengenai wasiat ini dapat dimengerti dikarenakan hukum Islam (*fiqih*), yang dihasilkan melalui *ijtihad*, memiliki sifat yang dapat diperdebatkan sehingga terdapat bermacam-macam hukum Islam mengenai wasiat atau setidaknya terdapat empat (4) macam *mazhab* kalangan *sunni*<sup>59</sup>. Hukum Islam yang demikian masih bersifat abstrak, artinya kekuatan mengikatnya lebih didasarkan pada kenyataan bahwa hukum tersebut merupakan hukum yang hidup. Oleh karena itu, guna menghindari ketidak pastian hukum, maka diperlukan

---

<sup>57</sup>*Ibid* hlm 112.

<sup>58</sup>*Ibid*

<sup>59</sup>Sulaiman Rasjid.*Fiqh Islam*, cet.ke-17(Jakarta:attahiriyah,tt) hlm 353

standarisasi hukum terhadap suatu masalah, termasuk wasiat. Inilah yang melatarbelakangi faktor yang mewajibkan adanya positivitas hukum Islam dalam bidang wasiat. Perwujudan dari positifitas hukum Islam dalam masalah wasiat ini adalah berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 yang menjadi dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Meskipun bukan merupakan bentuk mazhab baru dalam konstelasi *fiqih*, namun KHI dilihat dari sejarah pembentukannya<sup>60</sup> dapat dikatakan sebagai *ijtihad* kolektif (*ijma'*) dari para ulama di Indonesia.

Dalam sistem peradilan di Indonesia meskipun hakim terikat oleh Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yang cukup kuat untuk diterapkan. Kompilasi Hukum Islam memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada peradilan agama. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan mirip dengan berbagai kitab *fiqih* yang digunakan sebagai *books of authority* dalam peradilan agama<sup>61</sup>. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam secara organik dijadikan dasar pendukung utama dalam setiap keputusan pengadilan agama di Indonesia di samping undang-undang sebagai dasar utamanya. Oleh karena itu disamping memiliki kekuatan mengikat secara yuridis KHI juga memiliki kekuatan mengikat sosiologis. Berdasarkan pada hal ini dapat dilihat dari tabel 2 berikut mengenai korelasi antara hukum baku fiqih dengan ciri dalam hukum positif di Indonesia<sup>62</sup>:

Tabel 2 : Korelasi Antara Hukum Baku Fiqih dan Wasiat dalam KHI

Pasal	Ketentuan Baku Fiqih	Ciri Hukum Positif
194	-	-

<sup>60</sup> KHI dibentuk melalui proses panjang yang melibatkan para ahli hukum dari kalangan terkait, seperti hakim, pengacara, Notaris, kalangan perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan muslim, serta perorangan lainnya. Moh. Mahfud Md, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 1993). hlm 49

<sup>61</sup> Bambang Subandi dkk. *Studi Hukum Islam*. (Jakarta: IAIN Sunan Ampel Press, 2011) hlm 271

<sup>62</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011). hlm 95-97

195	(1)Pembuatan wasiat secara lisan atau tulisan dengan dua orang saksi. (2) wasiat maksimal sepertiga harta kecuali bila semua ahli waris setuju(psl.201). (3) wasiat pada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris	(1) keterlibatan Notaris dalam pembuatan wasiat. (4) Persetujuan ahli waris terhadap wasiat yang melebihi sepertiga dan wasiat kepada ahli waris dengan cara lisan atau tertulis dengan dua orang saksi atau dihadapan Notaris
196	Kejelasan dan ketegasan penerima wasiat dan harta yang diwasiatkan	-
197	(1) Batalnya wasiat dikarenakan calon penerima wasiat menzalimi pewasiat dan melakukan pemalsuan wasiat. (3) musnahnya barang yang diwasiatkan	(1) perbuatan menzalimi pewasiat harus terbukti melalui putusan hakim. (2) Batalnya wasiat disebabkan calon penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat, menolak, atau dalam keadaan tidak menerima atau menolak hingga ia meninggal lebih dulu dari pewasiat
198	Kebolehan wasiat atas hasil atau manfaat suatu benda	-
199	(1) pencabutan wasiat yang dibolehkan selama penerima wasiat belum setuju atau menolak (2,3,4) mekanisme pencabutan wasiat yang sama dengan pembuatan wasiat	Adanya keterlibatan Notaris
200	-	Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa
202	-	Bila wasiat ditujukan untuk berbagai kebaikan, sedangkan harta warisan tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.
203	-	Keterlibatan Notaris dan Kantor Urusan Agama dalam pembuatan wasiat tertutup

204	-	
205	-	Pembuatan wasiat di waktu perang dihadapan komandan atasannya dengan dua orang saksi
206	-	Pembuatan wasiat bagi mereka dalam perjalanan laut dihadapan nahkoda atau mualim, bila tidak ada, dihadapan penggantinya dengan dua orang saksi
207	-	Wasiat tidak berlaku bagi orang yang melakukan pelayanan perawatan dan rohaniawan yang terlibat dalam merawat sewaktu pewasiat menderita sakit hingga meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Wasiat tidak berlaku untuk Notaris dan saksi-saksi pembuatan akta tersebut.
208	-	
209	-	Adanya wasiat wajibah bagi anak angkat dan kedua orang tua angkat

Sumber : Abdul Ghofur Anshori; diolah, 2011

Berdasar pada tabel diatas Kompilasi Hukum Islam disusun dengan berbagai pendekatan atau metode tertentu yang bersumber utama pada Al Qur'an dan sunnah. Uniknya dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, paradigma terhadap dua sumber tersebut adalah bahwa Al Qur'an dan Sunnah bukanlah suatu kitab hukum, atau setidaknya hanya merupakan kitab *quasi-law*. Artinya Kompilasi Hukum Islam tidak mengambil nash sebagai rumusan yang sudah jadi, tetapi diolah ke arah yang lebih matang (*maturity law*) yang memiliki dimensi rasional, praktis, dan aktual.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini pendekatan eksperimental Al Qur'an dan Sunnah dijadikan dasar pembenaran perumusan tekstual dan secara kontekstual<sup>63</sup>. Sejalan dengan itu ialah kebolehan memberi pemahaman baru terhadap nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya. Sehingga *syariah* ialah ibarat sebuah spiral, terikat oleh batasan-batasan namun bergerak sejalan dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm 91

waktu, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru sepanjang zaman.

Masyarakat pada umumnya dalam hal warisan, mereka baru pergi ke pengadilan ketika terjadi persengketaan diantara mereka sendiri (keluarga). Hal ini seperti dalam masalah sengketa wasiat antara Meri Agustin, S.H dan Amri Ilyas melawan Marti Zella atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan seluas 1200 m<sup>2</sup>. Pewasiat merupakan orang tua dari penggugat II dan penggugat I merupakan cucu dari pewasiat yaitu Almarhum Ilyas Wahid dan Almarhummah Unah. Selama perkawinan mereka memiliki 4 (empat) orang keturunan yaitu Fatmawati Ilyas, Amri Ilyas (Penggugat II), Zaimah Ilyas dan Halimah Ilyas. Pada tanggal 19 Desember 1980 dalam keadaan sakit Ilyas Wahid membuat surat wasiat yang diketahui oleh seluruh ahli waris sekaligus penerima wasiat dihadapan para saksi, yaitu pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami. Surat wasiat tersebut didalamnya berisi tentang tiga point yang pertama, Fatmawati Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya. Kedua, tersebut, juga memberikan bagian wasiatnya untuk anak laki-laknya Amri Ilyas, Meri Agustini sebagai Penerima Wasiat atas Hak Waris dari Almarhumah Halimah Ilyas atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang adalah 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang adalah 70 M<sup>2</sup> dengan luas tangah seluruhnya adalah 1.400 M<sup>2</sup>, dan juga memberikan untuk bagian kepada Marti Zella yang pada saat itu yang telah mendirikan rumah dengan berbatas belakang dengan sumur saat itu. Pada point ketiga Zaimah Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya.

, Meri Agustin merupakan ahli waris pengganti dari Fatimah Ilyas yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Berdasar pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Oleh karena itu Meri Agustin merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ilyas Wahid. Namun, hak waris yang diterima oleh Meri Agustin tidak lebih dari yang diterima oleh waris yang digantinya.

Namun, kedudukan Marti Zella merupakan ahli waris yang terhibab oleh anak-anak Ilyas Wahid oleh karena itu Marti Zella tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari Ilyas wahid. Dengan demikian tindakan yang dibuat Ilyas Wahid sebelum ia meninggal dengan membuat wasiat yang menjadi dasar pembagian harta warisannya dapat dibenarkan. Pemberian wasiat tersebut diketahui oleh ahli waris dan diterima oleh seluruh ahli waris. Selain itu wasiat tersebut dibuat oleh almarhum Ilyas wahid dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami hal ini sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan wasiat disini dalam hukum Islam tidak lantas menjadikan semacam manipulasi atau penerobosan hukum bagi penerapan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam aturan tentang bagian-bagian mutlak bagi ahli waris ada kerana untuk menjamin hak-hak bagi ahli waris. Wasiat sendiri merupakan perluasan dari hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris yang terhalang ataupun tidak terhalang secara adil.

Apabila syarat dan rukun wasiat telah terpenuhi, maka wasiat tersebut mengikat dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan ketika pewasiat telah meninggal dunia. Berdasar pada pasal 175 Kompilasi Hukum Islam apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka wasiat wajib dilaksanakan oleh ahli waris sebelum warisan tersebut dibagikan.

### **3.2. Keabsahan Surat Wasiat Atas Objek yang Melebihi Ketentuan Hukum Waris Islam**

Wasiat didalam nya terdapat rukun dan syarat wasiat. Salah satu syarat wasiat adalah adanya sesuatu yang diwasiatkan. Objek wasiat adalah milik pewaris tanpa ada tersangkut hak sedikitpun dengan orang lain. Adapun wasiat dalam pengertian mensyariatkan dapat dilihat dalam firman Allah yang artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam.) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S An-Nisaa' : 11)

Pengertian syariat dalam firman Allah tersebut mengandung prinsip dasar dalam sistem pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang, sebab wasiat itu hanya dikaitkan dengan masalah harta benda atau hal yang dikaitkan sebagai harta benda. Harta wasiat yang diberikan oleh pewasiat harus secara utuh dimiliki oleh pewasiat. Dengan kata lain harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat berdasar pada Pasal 194 ayat 2 "Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat". Dalam kategori ini, pewasiatan dipahami lebih bersifat materil atau kebendaan, yang oleh karenanya benda dimaksudkan harus merupakan miliknya sendiri.

Harta benda apabila dilihat dalam pengaturan hukum positif Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam buku

II. Macam-macam benda dalam KUHPerdata sebagai berikut<sup>64</sup> :

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (*lihamelijk, onlichamelijk*);
2. Benda bergerak dan tidak bergerak;
3. Benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*);
4. Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken*);
  - a) Yang absolut ialah barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya: hasil panen yang akan datang;
  - b) Yang relatif ialah barang-barang yang ada pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada,

---

<sup>64</sup><https://kuliahad.wordpress.com/2010/05/21/hukum-perdata-pembedaan-macam-macam-benda/> diakses tanggal 26 April 2015 jam 21.00

misalnya barang-barang yang sudah dibeli tapi belum diserahkan.

5. Benda dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda diluar perdagangan (*zaken buiten de handel*);
6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Harta benda adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi ataupun manfaat.<sup>65</sup> Harta benda menurut *jumru Ulama'* adalah materi dan manfaat. Manfaat merupakan unsur terpenting dalam harta, mengingat nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaatnya. Menurut Subekti benda ialah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Menurut C.S.T Kansil benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang.<sup>66</sup> Ada pula yang mengatakan bahwa Benda ialah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Untuk benda diharuskan adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.

Berdasar para pendapat di atas maka istilah "seolah-olah" kepunyaannya, menunjukkan bahwa benda tersebut bukanlah haknya sendiri. Tetapi walaupun benda itu bukan haknya sendiri, ia mendapat kekuatan yang dilindungi untuk menguasai, bahkan dapat mengambil manfaatnya benda tersebut, seperti bendanya sendiri. Kepemilikan terhadap harta benda di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik hak baik dari cara perolehannya maupun cara pembelanjanya. Karena itulah dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam yang utama selain

---

<sup>65</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*,(Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,1995). hlm 6

<sup>66</sup>C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta:PN Balai Pustaka,1977). hlm 118

perlindungan terhadap agama Islam, jiwa akal dan kehormatan<sup>67</sup>. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya, seperti halnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia<sup>68</sup>. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syarak*. Milik ini dapat dibedakan menjadi milik sempurna (kepemilikan terhadap bendanya sekaligus manfaatnya) dan milik tidak sempurna (keperniknikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja).<sup>69</sup> Meskipun pemilik dapat bebas bertindak melakukan apapun terhadap benda miliknya, namun dalam Islam kepemilikan tersebut tidak mutlak. Islam mengajarkan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial. Artinya terdapat kepentingan orang lain atau kepentingan umum yang harus diperhatikan. Lebih dari itu bahwa milik pada hakikatnya hanya merupakan titipan Allah sehingga perlakuan terhadap kepemilikan harus mengindahkan aturan dari pemiliknya yang asli.

Konsep ini agak berbeda dengan konsep hak milik dalam hukum perdata barat sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata). Hak Milik (*eigendom*) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Artinya seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda tersebut (menjual, menggadaikan, memberikan bahkan merusak), asalkan tidak melanggar undang-undang dan hak orang lain<sup>70</sup>. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yuridis yang mendefinisikan hak milik

---

<sup>67</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.* hlm 1

<sup>68</sup> Surat Al-Kahfi Ayat 46

<sup>69</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.* hlm 1

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm 2.

sebagai hak untuk menikmati suatu benda dengan dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan perundang-undangan atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu.

Jika ditarik antara konsep milik dalam syariah Islam dengan hukum perdata barat, maka terlihat bahwa syariat memiliki dimensi yang lebih jauh dari hukum perdata barat. Hal ini terlihat pada pembatasan subjek yang memiliki hak. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) konsep pembatasannya hanya dikarenakan adanya kekhawatiran munculnya konflik dengan subjek lain (*conflic of human interest*)<sup>71</sup>. Hal ini semata-mata hanya merupakan aspek horisontal (*hamblumminannas*). Sedangkan syariah mengajarkan bahwa seseorang yang ada padanya hak milik, ada atau tidaknya orang lain (masyarakat) tidak akan berpengaruh baginya untuk selalu mempergunakan hak miliknya itu untuk suatu kebaikan. Hal ini dapat dipahami karena hak miliknya itu merupakan suatu titipan dari Sang Pencipta. Berdasar pada surat Al Hadid ayat 7 yang menyebutkan :

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al Hadid : 7)

Berdasar pada ayat ini yang dimaksud dengan menguasai adalah penguasaan bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya ada pada Allah SWT. Manusia menafkahkan hartanya harus menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah SWT. Jadi dalam konsep hak milik menurut syariah, seseorang dilarang mempergunakan miliknya untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat apalagi menimbulkan kemudharatan. Hak milik tersebut harus dibelanjakan dengan tujuan mengharap ridha-Nya semata.

Islam mengenal konsep yang dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pemilik harta yang pada saatnya meninggal kelak, harta kekayaan tersebut diperlakukan menurut cara tertentu. Banyak faktor yang mnyebabkan demikian,

---

<sup>71</sup>*Ibid.* hlm 3.

misalnya ketidakcocokan si pemilik harta dengan hukum warisan yang akan diterapkan ketika seseorang tersebut meninggal kelak.

Sehubungan dengan wasiat manfaat ini para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga warisan. Ahli hukum dari mazhab Imamiyah jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya maka hal tersebut tidak menjadi masalah sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, misalnya seseorang mewasiatkan pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan<sup>72</sup>. Jika harganya sepuluh ribu maka harus dikurangi harga pemanfaatannya selama lima tahun, apabila harga lima ribu maka lima ribu adalah nilai wasiat itu. Sekiranya semua tercakup dalam sepertiga maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak maka orang yang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkannya senilai sepertiga harta warisan misal satu tahun atau lebih. Akan tetapi jika manfaat bersifat selamanya, maka nilainya ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harga pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian dilaksanakan seperti pada pemanfaatan berjangka. Sementara itu ahli hukum di kalangan *syafi'i* dan *hambali* berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri<sup>73</sup>. Jika nilai tidak lebih dari sepertiga maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak maka berlaku sampai batas sepertiga saja.

Pada Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda dan pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pembatasan seperti ini dimaksudkan memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya untuk jangka waktu yang lama. Pada penjelasan di atas ketentuan harta wasiat memiliki beberapa syarat yaitu :

1. Objek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta bernilai, baik berupa barang atau manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau

---

<sup>72</sup>Abdul Manan. *Op.Cit.* hlm 165

<sup>73</sup>*Ibid.*

kesenangan. Tidak sah mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi yang mengadakan akad wasiat seperti alkohol bagi kaum muslim.

2. Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiganya saja dari harta warisan
3. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat
4. Pemiliknya terhadap harta benda tersebut dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia
5. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu
6. Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Berdasar pada kasus sengketa wasiat yang diputus oleh pengadilan agama Bengkulu nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn masalah sengketa wasiat antara Meri Agustin, S.H dan Amri Ilyas melawan Martizella atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan seluas 1400 m<sup>2</sup>. Pewasiat merupakan orang tua dari penggugat II dan penggugat I merupakan cucu dari pewasiat yaitu Almarhum Ilyas Wahid dan Almarhummah Unah. Selama perkawinan mereka memiliki 4 (empat) orang keturunan yaitu Fatmawati Ilyas, Amri Ilyas (Penggugat II), Zaimah Ilyas dan Halimah Ilyas. Pada tanggal 19 Desember 1980 dalam keadaan sakit Ilyas Wahid membuat surat wasiat yang diketahui oleh seluruh ahli waris sekaligus penerima wasiat dihadapan para saksi, yaitu pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami. Surat wasiat tersebut didalamnya berisi tentang tiga point yang pertama, Fatmawati Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya. Kedua, tersebut, juga memberikan bagian wasiatnya untuk anak laki-

lakinya Amri Ilyas, Meri Agustini sebagai Penerima Wasiat atas Hak Waris dari Almarhumah Halimah Ilyas atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang adalah 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang adalah 70 M<sup>2</sup> dengan luas tanah seluruhnya adalah 1.400 M<sup>2</sup>, dan juga memberikan untuk bagian kepada Marti Zellah yang pada saat itu yang telah mendirikan rumah dengan berbatas belakang dengan sumur saat itu. Pada point ketiga Zaimah Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya.

Objek sengketa dalam kasus ini berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1200 M<sup>2</sup> beserta bangunan pada point ke 2 (dua) surat wasiat yang dikuasai oleh pihak tergugat yang melebihi ketentuan isi surat wasiat setelah pemberi wasiat meninggal. Tergugat juga secara melawan hukum menjadikan sebagian objek sengketa milik para penggugat untuk dijadikan gang untuk kepentingan tergugat beserta masyarakat sekitar objek sengketa.

Objek sengketa yang tertera dalam surat wasiat seluas 1400 m<sup>2</sup> dimiliki oleh pewasiat, namun ternyata dalam proses pengadilan luas objek sengketa yang dimiliki pewasiat seluas 1200 m<sup>2</sup>. Berdasar Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam objek wasiat sendiri harus milik pewasiat, oleh karena itu menurut Pasal ini wasiat terhadap objek sengketa tersebut hanya dapat dilaksanakan seluas 1200 m<sup>2</sup> dan selebihnya tidak dapat menjadi hak penerima wasiat karena sisa luas dari objek sengketa tersebut bukanlah milik dari pewasiat. Bagian yang diterima oleh Marti Zellah adalah seluas 30 x 20 m<sup>2</sup> dalam bentuk tanah beserta bangunan, kemudian bagian dari Meri Agustin dan Amri Ilyas yang awalnya seluas 30 x 30 m<sup>2</sup> menjadi 30 x 20 m<sup>2</sup>. Wasiat tersebut tidak batal atau tidak sah karena objek wasiatnya melebihi kepemilikan pewasiat, namun pelaksanaan wasiat tersebut masih tetap berjalan seluas 1200 m<sup>2</sup>. Wasiat dibuat oleh almarhum Ilyas Wahid dengan cara yang sah dengan disaksikan oleh dua orang saksi, selain itu yang dapat membatalkan wasiat sendiri atau dapat menyatakan wasiat tidak sah adalah pengadilan Agama atas tuntutan ahli waris yang bersangkutan. Pada Pasal 201 dan 202 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa harta wasiat hanya dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris dari almarhum Ilyas Wahid tidak

menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta wasiat maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga dari harta warisan. Hal ini sejalan juga dengan *mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i* mengatakan bahwa harta sepertiga itu dibagi antara mereka sesuai jengan jumlah wasiat masing-masing dengan catatan masing-masing menanggung resiko pengurangan sesuai dengan bagiannya<sup>74</sup>. Maksud dari pengurangan ini sama halnya dengan wasiat yang dibuat oleh almarhum Ilyas wahid yang berkurang 200 m<sup>2</sup> karena objek wasiat tersebut secara nyata bukan milik dari pewasiat, selanjutnya dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak bila yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan mendapat harta yang tersisa. Berdasar Pasal ini luas objek sengketa baru diketahui luas asli setelah meninggalnya pewasiat, karena bukti-bukti yang ada seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pemeriksaan kembali objek sengketa oleh pengadilan menyatakan secara yuridis bahwa objek sengketa tersebut seluas 1200 m<sup>2</sup> dan hal tersebut tidak membatalkan wasiat. Hal yang membatalkan wasiat dapat dilihat dari Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tentang batalnya suatu wasiat, yang menjelaskan :

1. Wasiat batal karena apabila penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum dikarenakan:
  - a) Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b) dipersalahkan dengan cara menfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c) dipersalahkan karena melakukan kekerasan atau pengancaman untuk mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

---

<sup>74</sup>*Ibid.* hlm 161

2. Batalnya wasiat karena penerima wasiat;
  - a) tidak mengetahui adanya wasiat sampai orang yang menerima wasiat meninggal dunia.
  - b) orang yang menerima wasiat mengetahui akan mendapatkan wasiat tetapi ia menolaknya.
  - c) orang yang menerima wasiat mengetahui akan mendapatkan tetapi ia tidak pernah menyatakan menerima atau menolak wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia.
3. Batalnya wasiat dikarenakan barang yang diwasiatkan musnah.

Selama wasiat ini dibuat dengan aturan-aturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan prosedur pembuatannya maka wasiat tersebut tidak diragukan keabsahannya meskipun objeknya melebihi hak dari pewasiat. Wasiat dapat dibatalkan dan dianggap tidak sah apabila memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam wasiat yang dibuat Pewasiat Almarhum Ilyas Wahid objeknya tidak musnah namun hanya berkurang saja, oleh karena itu wasiat sah untuk dilaksanakan. Selain itu pula wasiat diperkenankan hanya sepertiga dari harta warisan dari pewasiat. Objek wasiat dapat diberikan lebih dari  $\frac{1}{3}$  apabila ahli waris menyetujui wasiat tersebut.

### **3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Mengenai Sengketa Wasiat atas Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn Sesuai dengan Ketentuan Hukum Kewarisan Islam**

Terdapat dua bentuk perkara yang diajukan kepada pengadilan, yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan<sup>75</sup>. Pada dasarnya perkara permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa, yang diajukan oleh seorang atau lebih secara bersama kepada pengadilan untuk minta ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu.

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak, yang menuntut pemutusan dan penyelesaian

---

<sup>75</sup>Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada.2000). hlm 244.

pengadilan<sup>76</sup>. Dalam suatu gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang “merasa” haknya telah dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih), mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar hak itu. Sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran hak itu tidak bersedia secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta oleh yang merasa haknya. Pihak yang mengajukan mengajukan gugatan itu disebut penggugat (*eiser* atau *al-mudda'iy*) dan yang digugat disebut tergugat (*gedagde* atau *al-mudda'a'alayh*)<sup>77</sup>.

Hakim berfungsi sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ia mengadili para pihak dan memutuskan pihak mana yang benar, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Produk pengadilan terhadap perkara disebut putusan (*vonnis* atau *al-qadhâ'*), sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Pada penulisan ini, penulis membahas lebih lanjut mengenai perkara gugatan pengadilan agama tentang pembatalan wasiat yang beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 13 Februari 2013 bersamaan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Dra. Hj. Erni Zulnilah, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs Ahmad Sahil dan Dra. Hj. Nadima masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam ha ini mengabulkan sebgai gugatan yang diajukan Meri Agustin, S.H., dan H. Amri Ilyas sebagai penggugat 1 dan penggugat 2 melawan Hj. Marti Zella sebagai tergugat disertai Dirgahayu Hazanah, Mufti Jaya Purnama, Kusniani, Kamalia, Muhamad Agung, Murniati, Marwadi, Zulkarnaini, Hj. Neti Herawati, Len Megawati, Ely Tasfiah, Asmara Dewi, H. Gunawan, Ir. Mega Yunita, Elni Evianti sebagai Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 19.

Dari hasil kajian yang diperoleh dari salinan Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn mengenai sengketa sebidang tanah seluas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) yang dahulunya seluas  $\pm 1400 \text{ m}^2$ . yang tertera dalam surat wasiat tertanggal 19 Desember 1980 yang dibuat oleh Almarhum

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm 245

<sup>77</sup> *Ibid.*

Ilyas Wahid yang terletak di Jalan Kerapuh Nomor 49 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan batas-batas:

1. Sebelah Muka : Jalan Raya;
2. Sebelah Kanan : Tanah Marjuki dan Dahlan;
3. Sebelah Kiri : Tanah A. Khalik;
4. Sebelah Belakang : Tanah Anwar.

Bahwa tanah tersebut semula adalah milik H. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid dan Hj. Unnah binti Baim. Selama perkawinan mereka memiliki 4 (empat) orang keturunan yaitu Fatmawati Ilyas, Amri Ilyas ( Penggugat II), Zaimah Ilyas dan Halimah Ilyas. Pada tanggal 19 Desember 1980 dalam keadaan sakit Ilyas Wahid membuat surat wasiat yang diketahui oleh seluruh ahli waris sekaligus penerima wasiat dihadapan para saksi, yaitu pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami. Surat wasiat tersebut didalamnya berisi tentang tiga point yang pertama, Fatmawati Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya. Kedua, tersebut, juga memberikan bagian wasiatnya untuk anak laki-laknya Amri Ilyas, Meri Agustini sebagai Penerima Wasiat atas Hak Waris dari Almarhumah Halimah Ilyas atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang adalah 20 m<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang adalah 70 m<sup>2</sup> dengan luas tanah seluruhnya adalah 1.400 m<sup>2</sup>, dan juga memberikan untuk bagian kepada Marti Zellah yang pada saat itu yang telah mendirikan rumah dengan berbatas belakang dengan sumur saat itu. Pada point ketiga Zaimah Ilyas dibagikan wasiat sekaligus warisnya.

Kemudian pada tanggal 16 November 1981 pewasiat meninggal, wasiat saat itu pula dibagikan kepada ahli waris sekaligus penerima wasiat. Kasus ini yang disengketakan merupakan pembagian waris berdasarkan surat wasiat oleh Alm. Ilyas Wahid Bin Abd Wahid dan Alm Unna Binti Baim selaku orang tua dari pihak penggugat 2 dan kakek dari pihak penggugat 1 dan tergugat. Objek sengketa dalam kasus ini berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1200 m<sup>2</sup> beserta bangunan pada point ke 2 (dua) surat wasiat yang dikuasai oleh pihak tergugat yang melebihi ketentuan isi surat wasiat setelah pemberi wasiat

meninggal, dalam hal ini tergugat menguasai tanah tersebut secara melawan hukum dengan cara :

1. Tergugat secara berangsur-angsur telah menambah panjang rumah ke belakang dengan posisi sumur sudah berada di dalam rumah. Serta melakukan pengembangan pembangunan beberapa rumah dengan melebar menyamping, yaitu membangun beberapa rumah kontrakan, dan bangunan tersebut dikontrakan kepada pihak ketiga;
2. Tergugat juga telah memberikan tanah bagian samping selebar  $1\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> dan tanah belakang selebar  $1\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> dari pihak Para Penggugat. Sehingga luas tanah sengketa semakin berkurang atas tindakan dari Tergugat yang telah mendirikan beberapa bangunan dan telah memberikan sebagian tanah untuk di jadikan gang. Akibatnya lebar untuk tanah depan berkurang  $1\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> dari 20 m<sup>2</sup> , panjang tanah kebelakang seharusnya 70 m<sup>2</sup> berkurang menjadi 65 m<sup>2</sup> dan tanah belakang seharusnya lebar 20 m<sup>2</sup> berkurang menjadi 16,5 m<sup>2</sup>.

Para Penggugat telah beberapa kali melakukan upaya persuasif kepada Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil. Selain itu, dalam hal ini Para Penggugat telah beberapa kali dan bahkan telah bertahun lamanya untuk mencari jalan perdamaian dengan Tergugat tetap tidak berhasil. Pada tanggal 7 maret tahun 2012 Para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor perkara 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn tentang pembatalan wasiat.

Suatu keputusan perkara perdata dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan hukum keputusan dan amar putusan. Pertimbangan putusan dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak atau yang biasa disebut dengan istilah duduk perkaranya dan tentang hukum dari fakta-fakta tersebut atau juga dapat disebut bagaimana menurut pengadilan hukum yang akan diterapkan dalam perkara itu.<sup>78</sup> Setelah pertimbangan-pertimbangan itu, maka pengadilan mengambil kesimpulan hukum, yang disebut amar putusan. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan pengadilan pada hakekatnya adalah merupakan jalan fikiran hakim atau

---

<sup>78</sup>Khamimudin. *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. ( Yogyakarta: Galeri Ilmu, 2010). hlm 65-66

proses berfikir hakim dalam mengambil keputusan yang berujung pada amar-amar putusan itu.

Dalam pemeriksaan perkara wasiat atas sengketa tanah yang terletak di Jalan Kerapuh Nomor 49 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang berakibat dijatuhkannya Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil *Descente* (pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa), keterangan para saksi dan keterangan para pihak yang berperkara dengan dikaji melalui Kitab Fiqh, hadits dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang terkait termasuk dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Adapun diantaranya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang mendasari untuk dijatuhkannya putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a-quo namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan menunjuk hakim mediator Nurmadi Rasyid, SH, MH (sesuai pilihan para pihak) untuk melakukan mediasi agar terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 RBg jo Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2008, dan majelis hakim telah menerima laporan mediator bahwa usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka pemeriksaan dapat dilanjutkan ketahap berikutnya;
2. Menimbang hakim selanjutnya menyatakan bahwa sebelumnya majelis hakim menginventarisir harta-harta yang diperoleh oleh Pewasiat yaitu berdasarkan keterangan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XV serta bukti P.2 terbaca bahwa harta-harta Pemberi Wasiat telah diberikan kepada semua ahli warisnya yaitu Fatmawati, Zaimah, dan Amri Ilyas, adapun anak alm Ilyas Wahid yaitu Halimah sudah meninggal lebih dahulu dari Pewasiat, maka berdasarkan bukti P.2 khusus point II tersebut Pewasiat memberikan wasiat kepada Penggugat selaku anak tunggal dari Alm Halimah, Amri Ilyas dan Marti Zellah (Tergugat), berdasar pada keterangan saksi I dan saksi ketiga yang ikut menandatangani Surat Wasiat juga bukti P.2 kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti surat wasiat

tertanggal 19 Desember 1980 yang ditandatangani oleh Pewasiat dan diketahui saksi pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami tidak melebihi sepertiga harta Pewasiat karenanya wasiat tersebut dinyatakan sah;

3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.3 yang telah ditunjukkan aslinya maka telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dalam persidangan, dan bukti-bukti tersebut diakui dan tidak dibantah isinya oleh para pihak maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penerima wasiat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai subyek hukum (*Persona standi in Judicio*) dalam perkara *a-quo*, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diakui mereka adalah anak-anak dari Fatmawati (Ibu kandung Tergugat), anak-anak dari Zaimah (anak dari alm Ilyas Wahid) karenanya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat adalah pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* karena mereka sebagai ahli waris dari Fatmawati dan Zaimah;
4. Menimbang bahwa Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek harta berperkaranya yaitu sebidang tanah seluas 1400 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 RT 01 Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu menyatakan bahwa sita jaminan atas obyek harta tersebut diatas sah dan berharga;
5. Menimbang bahwa majelis hakim mengutip hadits Nabi SAW yang merupakan *Ijma'* para shahabat yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Muslim sebagai berikut :  
“Telah diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dan para pemilik Sunan, dari Sa'd bin Abi Waqqash r.a, dia berkata : telah datang Nabi SAW untuk menengok aku, sedang aku ada di Mekkah, - Beliau tidak suka mati di tanah yang beliau berhijrah darinya- , kata beliau ; Semoga Allah mengasihi anak lelaki dari 'Afra. Aku berkata wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku ? Beliau menjawab tidak. Aku berkata ;

separohnya ? beliau menjawab tidak. Aku berkata ; sepertiga ? ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak”

Menimbang bahwa Para Penggugat keberatan Tergugat mendapatkan wasiat dari alm Ilyas Wahid karena Tergugat juga mendapatkan harta waris dari bagian Ibunya, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa wasiat yang dilakukan alm Ilyas Wahid adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena terbukti wasiat yang diberikan kepada Tergugat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  harta pewasiat, sementara Penggugat memahami melebihi  $\frac{1}{3}$  harta dari yang diterima oleh Tergugat, karenanya keberatan Penggugat dinyatakan ditolak;

6. Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ukuran luas tanah obyek wasiat point II yaitu menurut Penggugat ukurannya lebar  $20 \text{ m}^2$  x panjang  $70 \text{ m}^2$ , jadi luas seluruhnya  $1400 \text{ m}^2$  dan menurut Tergugat luas seluruhnya  $1200 \text{ m}^2$ , karena terjadi perbedaan maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek harta tersebut pada tanggal 11 januari 2013, dan dilokasi majelis hakim mendapatkan fakta bahwa luas obyek harta tersebut adalah lebar depan  $20 \text{ m}^2$ , lebar belakang  $16,90 \text{ m}^2$  dan panjang tanah kebelakang  $66 \text{ m}^2$ , jadi luasnya kurang lebih  $1200 \text{ m}^2$ ;
7. Menimbang bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab dan keterangan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Tergugat menguasai harta tersebut, yang membangun diatas tanah terperkara seluas  $30,5 \text{ m} \times 20 \text{ m}$  Jadi melebihi bagian yang harus diterimanya yaitu  $\frac{1}{3}$  dari luas tanah perkara a-quo, karena obyek tersebut adalah hak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, maka diperintahkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melaksanakan dan membagi Isi wasiat pada tanggal 19 Desember 1980 khusus point II dari Alm Ilyas wahid secara sukarela apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dibagi berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan.

Tergugat merupakan cucu dari pemberi wasiat, selain itu pula orang tua dari tergugat saat wasiat tersebut dibagikan dalam keadaan hidup. Kedudukan

tergugat merupakan *hijab hirman* dari orang tua tergugat dan saudara laki-laki atau perempuan dari ibu yang seibu seapak, sehingga tergugat memang bukan ahli waris dari pewasiat. Namun, wasiat ini berguna pada keadaan adanya ahli waris yang terhibab oleh ahli waris lain dapat mendapatkan harta dari pewaris melalui cara wasiat. Berbeda dengan penggugat 1 dan 2, penggugat 1 merupakan ahli waris pengganti dari Fatimah Ilyas ibu kandung penggugat 1 yang meninggal terlebih dahulu. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan pada Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sengketa ini timbul karena tergugat dianggap tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun bangunan diatas wasiat yang diberikan kepada penggugat I, penggugat II dan tergugat melebihi ketentuan wasiat, namun berdasarkan pertimbangan hakim perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbuhtinya Tergugat sebagai penerima wasiat, maka perbuatan Tergugat membangun rumah diatas tanah dan membuat jalan setapak yang memang Tergugat punya hak adalah bukan perbuatan melawan hukum, karenanya tuntutan Penggugat agar menyatakan perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum adalah tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim yang pertama pertimbangan tersebut berdasar pada Pasal 154 ayat 1 RBg jo Pasal 2 ayat 2 PERMA No. 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu hakim berkewajiban memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan mediasi dan menunjuk hakim mediator dan melaporkan hasil.

Pada pertimbangan kedua, dalil-dalil Penggugat tersebut didukung bukti P-1,P-2, P-3, P- 4, P-5, P-6,P-7,P-8, dan didukung pula oleh keterangan saksi yang bernama Muhammad bin Aziz Salam, dan saksi Bustami bin Naim mendengar langsung dan menandatangani surat wasiat tersebut, karena pada waktu itu saksi sebagai Pemangku pintu batu dan pemangku Jitra. dalam ketentuan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan bahwa:

“Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Berdasar pada ketentuan Pasal diatas syarat dilaksanakan pewasiatian telah terpenuhi karena adanya dua orang saksi yang cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Mengingat bahwa wasiat menurut Islam tidak harus dituangkan dalam bentuk testamen yang dibuat dihadapan Notaris, maka setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Pewasiat ini dapat dapat mewasiatkan hartanya kepada orang lain, lembaga atau kepada ahli warisnya sendiri dengan syarat harus disetujui oleh semua ahli waris yang lain, pernyataan persetujuan dari ahli waris yang menyetujui ini harus diucapkan secara lisan atau dibuat secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dibuat dihadapan Notaris. Bahkan dalam praktiknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dibelakang hari sering pernyataan wasiat dilakukan dalam bentuk akta autentik yakni buat secara notariil. Sehubungan dengan saksi ini, ada asas khusus yang bunyinya “*Unus Testis Nullus Testis*” (satu saksi bukan saksi) hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan wakaf telah memenuhi ketentuan Pasal 169 HIR. Adapun Pasal 169 HIR merumuskan bahwa:

“Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”.

Sampai pada dewasa ini kesaksian itu oleh undang-undang dipandang sebagai bukti yang penting, walaupun dengan adanya kemajuan teknik pembuktian secara ilmiah dengan mempergunakan bukti-bukti berupa benda-benda mati seperti sidik jari, telapak kaki, bekas darah, lampu ultra violet dan lain sebagainya, yang ternyata dapat lebih dipercaya kebenarannya daripada keterangan dari seseorang saksi. Berhubung saksi itu amat tidak boleh dipercaya, maka dalam HIR baik untuk pemeriksaan perkara pidana maupun perdata seperti yang disebutkan dalam Pasal 169 ini ditetapkan sistem "seorang saksi, bukan saksi" yang artinya untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran harus didasarkan atas sedikit-dikitnya dua orang saksi.

Pada point pertimbangan hakim ketiga Turut tergugat dalam hal ini merupakan anak-anak dari penerima wasiat yang menerima harta waris dari penerima wasiat, karena penggugat I dan penggugat II mengajukan gugatan atas pembatalan suran wasiat maka seluruh anak dari penerima wasiat sebagai ahli waris menjadi turut tergugat. Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.<sup>79</sup>

Pada point pertimbangan hakim keempat mengenai sita jaminan *conservatoir*, sesuai Pasal 227 HIR, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (*vexatoir*). Tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut (Terminologi adanya dugaan beralasan menyiratkan tidak diperlukannya acara pembuktian menurut undang-undang).

Di dalam pertimbangan hakim point ke lima, pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Berdasar pada Pasal tersebut ketentuan Sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) ini bukan sepertiga dari objek wasiat yang disengketakan namun keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat almarhum Ilyas Wahid. Selain itu dengan pewasiatan dilaksanakan 10 tahun sebelum diajukannya gugatan ini sehingga dapat dilihat bahwa wasiat tersebut telah disetujui oleh ahli waris, dalam pertimbangan ini hakim sudah benar menyatakan bahwa keberatan para penggugat ditolak karena terbukti dalam wasiat sendiri diberikan kepada tergugat tidak melebihi sepertiga dari harta warisan pewasiat.

---

<sup>79</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung:Mandar Maju.2009). Hlm 2

Pada point pertimbangan hakim ke enam, menurut Pasal 194 ayat (2) objek wasiat sendiri harus milik pewasiat. Oleh karena itu, wasiat terhadap objek sengketa tersebut hanya dapat dilaksanakan seluas 1200 m<sup>2</sup> dan selebihnya tidak dapat menjadi hak penerima wasiat karena sisa luas dari objek sengketa tersebut bukanlah milik dari pewasiat. Bagian yang diterima oleh Marti Zella adalah seluas 30 x 20 m<sup>2</sup> dalam bentuk tanah beserta bangunan, kemudian bagian dari Meri Agustin dan Amri Ilyas yang awalnya seluas 30 x 30 m<sup>2</sup> menjadi 30 x 20 m<sup>2</sup>. Wasiat tersebut tidak batal atau tidak sah karena objek wasiatnya melebihi kepemilikan pewasiat, namun pelaksanaan wasiat tersebut masih tetap berjalan seluas 1200 m<sup>2</sup>. Wasiat dibuat oleh almarhum Ilyas Wahid dengan cara yang sah dengan disaksikan oleh dua orang saksi, selain itu yang dapat membatalkan wasiat sendiri atau dapat menyatakan wasiat tidak sah adalah pengadilan Agama atas tuntutan ahli waris yang bersangkutan. Pada Pasal 201 dan 202 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa harta wasiat hanya dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris dari almarhum Ilyas Wahid tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta wasiat maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga dari harta warisan. Hal ini sejalan juga dengan *mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i* mengatakan bahwa harta sepertiga itu dibagi antara mereka sesuai dengan jumlah wasiat masing-masing dengan catatan masing-masing menanggung resiko pengurangan sesuai dengan bagiannya<sup>80</sup>. Maksud dari pengurangan ini sama halnya dengan wasiat yang dibuat oleh almarhum Ilyas Wahid yang berkurang 200 m<sup>2</sup> karena objek wasiat tersebut secara nyata bukan milik dari pewasiat, selanjutnya dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak bila yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan mendapat harta yang tersisa. Berdasar Pasal ini luas objek sengketa baru diketahui luas asli setelah meninggalnya pewasiat, karena bukti-bukti diajukan oleh tergugat T-4 serta pemeriksaan kembali objek sengketa oleh pengadilan menyatakan secara yuridis bahwa objek sengketa tersebut seluas 1200 m<sup>2</sup> dan hal tersebut tidak membatalkan wasiat

---

<sup>80</sup> Abdul Manan. *Loc.Cit.* hlm 55

Pada bagian pertimbangan hakim yang ketujuh diperintahkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melaksanakan dan membagi wasiat pada tanggal 19 Desember 1980 khusus point II dari Alm Ilyas wahid secara sukarela apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dibagi berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan. Pengertian dari sukarela berarti dengan kemauan sendiri atau atas kehendak sendiri. Namun dalam hal ini, pertimbangan hakim membagi objek sengketa secara sukarela bertentangan putusan hakim pada point ke 4 yang menyebutkan “memerintahkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melaksanakan isi wasiat point 2 tersebut diatas khusus point II dalam surat wasiat tersebut”. Pertimbangan hakim bagian ke dua (2) menyebutkan wasiat tersebut sah, sehingga seharusnya hakim memutuskan untuk menghukum para penggugat dan tergugat untuk membagi objek perkara aquo tersebut sesuai dengan bagian-bagian yang tertera dalam surat wasiat. Apabila dibagi secara sukarela, ketentuan bagian-bagian yang diterima oleh para penggugat dan tergugat tidak jelas dan akan menjadi masalah dikemudian hari. Apabila wasiat tersebut sah maka hakim tidak perlu memerintahkan agar para pihak untuk melaksanakan isi dari wasiat tersebut. Selain itu, dalam petitum juga tidak memohon kepada pengadilan untuk membagi objek sengketa tersebut sehingga hakim tidak boleh memutus hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta para pihak

Berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk meyelesaikannya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang tersebut di atas.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak dan tentang hukum dari fakta-fakta tersebut melalui pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Dengan demikian putusan mengenai perkara sengketa gugatan pembatalan wasiat Nomor

0175/Pdt.G/2012/PA.Bn pada point ke 2,3,4,5,6 pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat.

Namun, point ke-7 (tujuh) dari pertimbangan hakim harus dihapuskan. Karena pada pertimbangan hakim bagian ke 3 (tiga) menyebutkan bahwa wasiat tersebut sah, sehingga hakim harus memutuskan untuk menghukum para penggugat dan tergugat untuk membagi objek perkara aquo tersebut sesuai dengan bagian-bagian yang tertera dalam surat wasiat. Apabila dibagi secara sukarela, ketentuan bagian-bagian yang diterima oleh para penggugat dan tergugat tidak jelas dan akan menjadi masalah dikemudian hari.

Surat wasiat dibuat secara sah, maka hakim tidak perlu memerintahkan agar para pihak untuk melaksanakan isi dari wasiat tersebut. Selain itu, dalam petitum para penggugat tidak memohon kepada pengadilan untuk membagi objek sengketa tersebut sehingga hakim tidak boleh memutuskan hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta para pihak.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Wasiat wajib dilaksanakan oleh ahli waris sebelum warisan tersebut dibagikan. Apabila syarat dan rukun wasiat telah terpenuhi, maka wasiat tersebut mengikat dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan ketika pewasiat telah meninggal dunia. Oleh karena itu kedudukan wasiat disini dalam hukum Islam tidak lantas menjadikan semacam manipulasi atau penerobosan hukum bagi penerapan hukum waris Islam. Berdasar pada Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam wasiat hanya di bolehkan  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Namun, dalam Pasal 195 (3) Kompilasi Hukum Islam wasiat dapat dilaksanakan lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan selama disetujui oleh ahli waris. Wasiat sendiri merupakan perluasan dari hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris yang terhalang ataupun tidak terhalang secara adil.
2. Wasiat atas objek yang melebihi hak milik pewasiat tidak mebatalkan wasiat , namun hanya wasiat dapat dilaksanakan hanya seluas milik pewasiat saja. Pada Pasal 201 dan 202 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa harta wasiat hanya dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris dari pewasiat tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta wasiat maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga dari harta warisan. Berdasar pada Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak bila yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan mendapat harta yang tersisa.
3. Pada pertimbangan hakim dalam putusan mengenai perkara sengketa gugatan pembatalan wasiat Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn pada point ke 2,3,4,5,6 telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat. Surat wasiat dibuat kemudian ditanda tangani oleh pewasiat disaksikan oleh dua orang saksi, dalam pertimbangan hakim surat wasiat

tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada point ke 7 dari pertimbangan hakim harus dihapuskan karena pada pertimbangan hakim bagian ke dua (2) menyebutkan wasiat tersebut sah, sehingga seharusnya hakim memutuskan untuk menghukum para penggugat dan tergugat untuk membagi objek perkara aquo tersebut sesuai dengan bagian-bagian yang tertera dalam surat wasiat. Apabila dibagi secara sukarela, ketentuan bagian-bagian yang diterima oleh para penggugat dan tergugat tidak jelas dan akan menjadi masalah dikemudian hari.

### 4.2 Saran

1. Bagi para pihak yang menerima wasiat, dalam hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dibelakang hari sering pernyataan wasiat dilakukan dalam bentuk akta autentik yakni buat secara notariil. Kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara autentik lebih sempurna dibandingkan akta dibawah tangan. Oleh karena itu, apabila dikehendaki dibuatnya wasiat maka wasiat tersebut dapat dibuat secara autentik agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
2. Bagi hakim dalam memutus setiap perkara, Hakim harus memenuhi berbagai unsur, yaitu keadilan, diterima oleh masyarakat dan memenuhi unsur akademis dengan alasan yang tepat. Mengingat hakim dalam memutuskan perkara dengan jelas sehingga setiap bagian dalam putusan tidak mengandung makna yang ganda dan juga hakim tidak boleh memutuskan perkara melebihi apa diminta dalam gugatan pihak penggugat.
3. Bagi para pihak yang berperkara, mengingat hakim adalah manusia yang mempunyai kemampuan terbatas, apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa tidak sesuai dengan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku para pihak yang berperkara dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama yang mewilayahinya.

**DAFTAR BACAAN**

**Buku :**

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Subandi dkk, 2011, *Studi Hukum Islam*, IAIN Sunan Ampel Press, Jakarta.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatchur Rahman, 1971, *Ilmu Waris*, Alma'arif, Bandung.
- Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Khamimudin, 2010, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Galeri Ilmu, Yogyakarta.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mahfud Md, dkk, 1993, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yoguakarta.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Sudarsono, 1994, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tujuan Singkat*, Grafinda Persada, Jakarta.

Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam, cet. ke-17*, attahiriyah, Jakarta.

Suparman Usman dan Yusuf Simawinata, 1997, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gajah Media Pratama, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Landasan Syari'ah:**

Al-Qur'an dan Al-Hadist

## **Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3)

## **Putusan :**

Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn

## **Tesis :**

Arafiq Rachman.2002, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*.Tesis. Pps-Universitas Diponegoro, Semarang

## **Internet :**

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/05/21/hukum-perdata-pembedaan-macam-macam-benda/> diakses tanggal 26 April 2015 jam 21.00

Keterangan : 1. — = Alur Kasus  
2. — = Keterangan Tambahan

## SKEMA KRONOLOGI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn

Objek Sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Jl Kerapu No.49 Kelurahan Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang kebelakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas 1.400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter bujur sangkar),

Bahwa para ahli waris sekaligus sebagai penerima wasiat atas wasiat tanggal 19 Desember 1980 dari Pewasiat, ada penerima wasiat yang wafat lebih dahulu dari pewasiat yaitu Hj. Halimah Ilyas binti Ilyas Wahid, wafat pada 3 Januari 1972 (Ibu Kandung dari Penggugat I). Untuk itulah Pewasiat memberikan bagian hak warisnya kepada Meri Agustin, S.H. (Penggugat I) selaku anak tunggal dari almarhumah

Sepasang suami istri:

1. Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid
2. Alm. Hj. Unna binti Baim

Kedudukan Sebagai Pewasiat

Selama perkawinan memiliki anak:

1. Fatmawati Ilyas ( alm) binti Ilyas Wahid (1995) ;
2. H. Amri Ilyas bin Ilyas Wahid( Penggugat II) ;
3. 3. Hj. Zaimah Ilyas binti Ilyas Wahid ;
4. 4. Hj. Halimah Ilyas binti Ilyas Wahid

**DALAM HAL INI  
BERKEDUDUKAN SEBAGAI  
PENERIMA WASIAT  
BERDASARKAN SURAT WASIAT  
TERTANGGAL 19 Desember 1980**

Pewasiat Alm Ilyas Wahid bin Abd. Wahid wafat pada tanggal 16 November 1981, sedangkan istri dari Pewasiat Hj. Unna Binti Baim wafat pada tanggal 13 Desember 1993

Para ahli waris termasuk ahli waris penghalang sebagai berikut :

1. Fatmah Ilyas (Alm) Binti Ilyas Wahid (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1995. Fatmah Ilyas (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan Asmawi Kadir Bin Kadir (Alm), dengan mempunyai keturunan 10 Anak yaitu :
1. Hj. Marti Zella Binti Asmawi Kadir sebagai Tergugat ;
2. Dirgahayu Hazana Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 1 ;
3. Mufti Jaya Purnama Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 2;
4. Kurniasi Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 3
5. Gaharu Kesuma (Alm) Bin Asmawi Kadir telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 7 April 2009. menikah dengan Ernawati dan mempunyai 4 orang keturunan
6. Kamalia Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 4
7. Muhamad Agung Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 5
8. Murniati Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 6;
9. Mawardi Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 7;
10. Zulkarnaini Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 8

Keterangan : 1.  = Alur Kasus  
2.  = Keterangan Tambahan

Hj. Zaimah Ilyas ( alm ) binti Ilyas Wahid, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1993. Hj. Zaimah Iljas (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan H. Ma'aruf (alm), dengan mendapatkan keturunannya yaitu:-

1. Hj.Nety Herawati Binti H, Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 9;
2. Len Megawati Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 10 ;
3. Elly Tafsiyah, SH Binti H. Ma'Aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 11;
4. Asmara Dewi Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 12 ;
5. H. Gunawan Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 13 ;
6. Mega Yunita Bintin H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 14;
7. Elni Elvianti Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 15 ;

Tergugat yang kemudian secara berangsur-angsur telah menambah panjang rumah ke belakang dengan posisi sumur sudah berada di dalam rumah. Serta melakukan pengembangan pembangunan beberapa rumah dengan melebar menyamping, yaitu membangun beberapa rumah kontrakan.  
tergugat menguasai melebihi 2/3 bagian dari luas tanah yang diberikan oleh Pewasiat/Pewaris Alm. Ilyas Wahid bin Abd Wahid, yang semestinya di atas tanah tersebut ada hak milik orang lain yang harus diberikan sesuai dengan amanah dari isi Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 yaitu hak/bagian dari Para Peggugat

Bahwa Pewasiat Alm. Ilyas Wahid Bin Abd Wahid, sebelum mengeluarkan Surat Wasiat pada tanggal 19 Desember 1980

1. Alm. Fatmawati Iljas Binti Iljas Wahid (Ibu dari Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 8) telah menerima bagian dari wasiat sekaligus warisnya sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 pada poin I, sebelum dituangkan secara tertulis dalam surat wasiat dan sebagian dari Wasiat atas warisan dari Alm. Fatmawati Iljas Bin Iljas Wahid tersebut bahkan telah di jual kepada pihak ke- 3 oleh Tergugat
2. Alm. Hj. Zaimah Iljas Bin Iljas Wahid ( Ibu dari Turut Tergugat 9 s/d Turut Tergugat 15), telah menerima bagian warisnya sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980, pada poin III. Dan bahkan telah menerima bagian Warisnya sebagai Penerima Wasiat sebelum di tuangkan dalam Surat Wasiat dari Pewasiat/Pewaris Alm. Iljas Wahid Bin Abd. Wahid. Pada saat sekarang ini telah diterima dan dikuasai oleh anak-anak

Bahwa Pewasiat Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid sebagaimana isi dari surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 pada poin II tersebut, juga memberikan bagian wasiatnya untuk anak laki - lakinya H. Amri Ilyas Bin Ilyas Wahid (Penggugat 2), Meri Agustini, SH. Binti H. Amir Salim (Penggugat 1) sebagai Penerima Wasiat atas Hak Waris dari Alm. Hj. Halimah Ilyas Binti Ilyas Wahid atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang adalah 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang adalah 70 M<sup>2</sup> dengan luas tanah seluruhnya adalah 1.400 M<sup>2</sup>, Bahwa atas tanah tersebut Pewasiat Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid, juga memberikan untuk bagian Tergugat yang pada saat itu yang telah mendirikan rumah dengan berbatas belakang dengan sumur saat itu. Seluas dan sepanjang rumah Pewasiat/Pewaris Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid ketika itu, dengan sumur berada di luar rumah

# Digital Repository Universitas Jember

Setelah pewasiat meninggal dalam waktu berjalannya proses pengadilan agama ternyata luas tanah yang sebenarnya seluar 1200 M<sup>2</sup>.

Keterangan : 1. — = Alur Kasus  
2. — = Keterangan Tambahan

ternyata saat ini Tergugat telah mendirikan bangunan dengan cara menyambungkannya kembali sampai kebelakang sehingga sumur telah masuk bagian di dalam rumah di atas tanah tersebut. Tergugat dalam hal ini juga telah mendirikan 1(satu) bangunan rumah bedengan 2 (dua) pintu dan 1 buah rumah disamping rumah Tergugat. Dimana dengan telah di dirikannya 1 bangunan rumah bedengan 2 (dua) pintu dan 1 buah rumah tersebut tergugat juga telah mengkontrakannya kembali kepada pihak ke-3.

Tergugat juga telah memberikan tanah bagian samping selebar 1 ½ M<sup>2</sup> dan tanah belakang selebar 1 ½ M<sup>2</sup> dari pihak Para Penggugat. Sehingga luas tanah sengketa semakin berkurang atas tindakan dari Tergugat yang telah mendirikan beberapa bangunan dan telah memberikan sebagian tanah untuk di jadikan gang. Akibatnya lebar untuk tanah depan berkurang 1 ½ M<sup>2</sup> dari 20 M<sup>2</sup> , panjang tanah kebelakang seharusnya 70 M<sup>2</sup> berkurang menjadi 65 M<sup>2</sup> dan tanah belakang seharusnya lebar 20 M<sup>2</sup> berkurang menjadi 16,5 M<sup>2</sup>

Petitum gugatan yang berisi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan atas hak Penerima Wasiat dari Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) ;  
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Para Ahli Waris yang sah dari Alm. Ilyas Wahid Bin Abd. Wahid sebagai Penerima Wasiat atas tanah perkara tersebut berdasarkan Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 tersebut sesuai dengan luas tanah semula yaitu dengan lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas seluruhnya 1.400 M<sup>2</sup>
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perkara tersebut, yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkasa Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, sesuai dengan lebar, panjang dan luas tanah tanah semula, yaitu dengan lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas seluruhnya 1.400
4. Menyatakan untuk membatalkan isi surat wasiat tanggal 19 Desember 1980 khusus pada poin II untuk Tergugat bukan sebagai Penerima Wasiat yang sah untuk itu, karena Tergugat telah menerima bagian warisnya melalui ibunya yang telah melebihi dari 1/3 bagian dari harta waris pada poin II tersebut ;
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai Penerima wasiat sekaligus sebagai Ahli Waris yang sah berkeberatan dengan tidak menyetujuinya Tergugat mendapatkan bagian sebagai Penerima Wasiat atas warisan dari Pewasiat yang telah menguasai & menerima bagian melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan yang ada. Mengingat tergugat merupakan sebagai ahli waris Hijab Hirman yang merupakan penghalang sebagai ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat (Ibu dari Tergugat), sehingga menyebabkan Tergugat sebagai ahli waris tidak dapat menerima bagian sama sekali karena ada anak ia tidak mendapatkan bagian sama sekali
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman tanpa ada suatu akibat apapun, sebagaimana isi dari Wasiat yang diberikan oleh Pewasiat semasa hidupnya yang di tuangkan dalam Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 sesuai dengan luas tanah semula, yaitu lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang ke belakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas seluruhnya 1.400 M<sup>2</sup> ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa kontrak pertahun selama ini kepada Para Penggugat, terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu 1 (satu ) tahun = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan Sejak Tahun 1989 Rp. 10.000.000,-/tahun x sampai dengan Putusan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*UitVorbar Bij Voorraad*) ;
9. Menghukum tergugat untuk membayar dwangsoom apabila tidak melaksanakan isi putusan tersebut, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya. Terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar atas semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Keterangan : 1. — = Alur Kasus  
2. — = Keterangan Tambahan

## Putusan pengadilan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek perkara a-quo yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 2012 ;
3. Menyatakan surat wasiat tertanggal 19 Desember 1980 yang ditandatangani oleh Pewasiat alm. Ilyas Wahid dan diketahui saksi pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami adalah sah ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melaksanakan isi wasiat poin 2 tersebut diatas khusus poin II dalam surat wasiat tersebut ;
5. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk membagi obyek perkara a-quo secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dibagi berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan
6. Menolak selain dan selebihnya ;
7. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang diperhitungkan sejumlah Rp. 7.111.000

**P U T U S A N**  
Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan Pembatalan wasiat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

**Meri Agustini, SH binti H.Amir Salim**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai; **Penggugat I**; -----

**H. Amri Ilyas bin Ilyas wahid**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bank Mandiri, tempat tinggal di [REDACTED] Jakarta barat, memberikan kuasa Insidentil kepada Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai; **Penggugat II** ; -----

M e l a w a n

**Hj. Marti Zella binti Asmawi Kadir**, umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedyanto Ramadhan, S.H, M.H, Hanafi Pranajaya, S.H dan Zulkifli, S.H para advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Nedi Akil, Hanafi & Partners yang beralamat di Jl. S. Parman No. 18 A Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 September 2012 . Untuk selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat** ";-----

**Dirgahayu Hazana binti Asmawi Kadir**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ; -----

**Mufti Jaya Purnama bin Asmawi Kadir**, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor DPRD [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ; -----

**Kurniasi Binti Asmawi Kadir**, Agama Islam, pekerjaan Tuna karya, tempat tinggal [REDACTED] Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ; -----

**Kamalia binti Asmawi Kadir**, pekerjaan wiraswasta. Agama Islam, tempat tinggal [REDACTED] Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;-----

**Muhamad Agung Bin Asmawi Kadir**, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Beringin Hotel Bengkulu, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V** ; -----

**Murniati Binti Asmawi Kadir**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;-----

**Mawardi Bin Asmawi Kadir**, Agama Islam, pekerjaan Tuna Karya, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII** ; -----

**Zulkarnaini Bin Asmwi Kadir**, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Kota Bengkulu. untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII** ; -----

**Hj. Nety Herawati Binti H. Ma'aruf**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX** ; -----

**Len Megawati Binti H. Ma'aruf**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X** ;-----

**Elly Tafsiah, SH Binti H. Ma'aruf**, Agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED]  
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;-----

**Asmara Dewi Binti H. Ma'aruf**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII** ;-----

**H. Gunawan Bin H. Ma'aruf**, Agama Islam, pekerjaan Karyawan WOM Finance Cab. [REDACTED]

[REDACTED] Tangerang - Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII** ; -----

**Ir. Mega Yunita Binti H. Ma'aruf**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Jakarta Barat. untuk

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV** ;-----

**Elni Elvianti Binti H. Ma' aruf**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV** ; -----

Dalam hal ini Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV memberikan kuasa Insidentil kepada Turut Tergugat XV sebagaimana surat kuasa yang ditanda tangani pada tanggal 21 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 21 November 2012 ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat serta memperhatikan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 7 Maret 2012 mengajukan gugatan hak atas wasiat dan kemudian didaftar dalam register parakara Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai sebagian dari Para Penerima Wasiat dari Pewasiat **Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid** dan dari hasil perkawinannya dengan **Alm. Hj. Unna binti Baim** sekaligus sebagai Ahli Waris. Atas sebidang tanah yang terletak di Jl Kerapu No.49 Kelurahan Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang kebelakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas 1.400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter bujur sangkar), sebagaimana yang dituangkan oleh Pewaris/Pewasiat **Alm. Ilyas Wahid bin Abd.Wahid** dalam Surat Wasiatnya tanggal 19 Desember 1980 yang mempunyai batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah muka berbatas dengan Jalan raya ; -----
  - Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
  - Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
  - Sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----
2. Bahwa Pewaris sekaligus sebagai Pewasiat (Alm) Ilyas wahid bin Abd. Wahid dari hasil perkawinannya dengan (Alm) Hj. Unna binti Baim telah melahirkan keturunan dengan Para ahli waris utama sekaligus sebagai Penerima Wasiat sebagai berikut : -----
1. Fatmawati Ilyas ( alm) binti Ilyas Wahid ; -----
  2. H. Amri Ilyas bin Ilyas Wahid ; -----
  3. Hj. Zaimah Ilyas binti Ilyas Wahid ; -----
  4. Hj. Halimah Ilyas binti Ilyas Wahid, ibu kandung dari Penggugat I ; -----
3. Bahwa Pewasiat Alm Ilyas Wahid bin Abd. Wahid wafat pada tanggal 16 November 1981, sedangkan istri dari Pewasiat Hj. Unna Binti Baim wafat pada tanggal 13 Desember 1993 ; -----
4. Bahwa para ahli waris sekaligus sebagai penerima wasiat atas wasiat tanggal 19 Desember 1980 dari Pewasiat, ada penerima wasiat yang wafat lebih dahulu dari pewasiat yaitu Hj. Halimah Iljas binti Iljas Wahid, wafat pada 3 Januari 1972 (Ibu Kandung dari Penggugat I). Untuk itulah Pewasiat memberikan bagian hak warisnya kepada Penggugat I selaku anak tunggal dari almarhumah ; -----
5. Bahwa Pewaris sekaligus sebagai Pewasiat (Alm) Ilyas Wahid Bin Abd. Wahid dari hasil perkawinannya dengan (Alm) Hj. Unna Binti Baim telah melahirkan keturunan dengan Para ahli waris termasuk ahli waris penghalang sebagai berikut:-----
1. Fatmah Iljas (Alm) Binti Iljas Wahid (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1995. Fatmah Iljas (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan Asmawi Kadir Bin Kadir (Alm), dengan mempunyai keturunan 10

orang anak yaitu : -----

1. Hj. Marti Zellah Binti Asmawi Kadir sebagai Tergugat ; -----
  2. Dirgahayu Hazana Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 1 ; -----
  3. Mufti Jaya Purnama Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 2; -----
  4. Kurniasi Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 3 ; -----
  5. Gaharu Kesuma (Alm) Bin Asmawi Kadir telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 7 April 2009. Semasa hidupnya menikah dengan Ernawati dan mempunyai 4 orang keturunan yaitu : -----
    - Bety Maryanti Binti Gaharu Kesuma (Alm) ;-----
    - Mardiyanto Bin Gaharu Kesuma (Alm) ; -----
    - Firmansyah Bin Gaharu Kesuma (Alm) ; -----
    - Erwansyah Bin Gaharu Kesuma (Alm) ; -----
  6. Kamalia Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 4 ; -----
  7. Muhamad Agung Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 5; -----
  8. Murniati Binti Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 6; -----
  9. Mawardi Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 7; -----
  10. Zulkarnaini Bin Asmawi Kadir sebagai Turut Tergugat 8 ; -----
2. H. Amri Ilyas bin Ilyas Wahid ( Sekarang Sebagai Penggugat II) ; -----
3. Hj. Zaimah Ilyas ( alm ) binti Ilyas Wahid, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1993. Hj. Zaimah Iljas (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan H. Ma'aruf (alm), dengan mendapatkan keturunannya yaitu:-
1. Hj.Nety Herawati Binti H, Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 9; -----
  2. Len Megawati Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 10 ;-----
  3. Elly Tafsia,SH Binti H. Ma'Aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 11; -----
  4. Asmara Dewi Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 12 ; -----
  5. H. Gunawan Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 13 ; -----

6. Mega Yunita Bintin H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 14; -----
7. Elni Elvianti Binti H. Ma'aruf (Alm) sebagai Turut Tergugat 15 ; -----
4. Alm. Hj. Halimah Ilyas binti Ilyas Wahid, telah meninggal *dunia pada tanggal 3 Januari 1972, semasa hidupnya telah menikah dengan H. Amir Salim, dengan mendapatkan keturunan “ Meri Agustini, SH. (Penggugat I) ; -----*
6. Bahwa sebidang tanah dengan lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang kebelakang 70 M<sup>2</sup>, dengan luas seluruhnya 1.400 M<sup>2</sup> tersebut, diperoleh Para Penggugat berdasarkan atas Surat Wasiat yang dibuat oleh Pewasiat/Pewaris Alm Ilyas Wahid bin Abd Wahid pada tanggal 19 Desember 1980 yang diperuntukkan bagi Para Ahli warisnya sebagai Penerima Wasiat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Wasiat tersebut. Antara Pewasiat Alm. Ilyas Wahid Bin Abd. Wahid dengan Para ahli waris sebagai Penerima Wasiat. (Bukti P.1) ; -----
7. Bahwa Pewasiat Alm. Ilyas Wahid Bin Abd Wahid, sebelum mengeluarkan Surat Wasiat pada tanggal 19 Desember 1980, sebagian dari Para Penerima Wasiat/ ahli waris yaitu ; -----
  1. Alm. Fatmawati Iljas Binti Iljas Wahid (Ibu dari Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 8) telah menerima bagian dari wasiat sekaligus warisnya sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 pada poin I, sebelum dituangkan secara tertulis dalam surat wasiat dan sebagian dari Wasiat atas warisan dari Alm. Fatmawati Iljas Bin Iljas Wahid tersebut bahkan telah di jual kepada pihak ke- 3 oleh Tergugat ; -----
  2. Alm. Hj. Zaimah Iljas Bin Iljas Wahid ( Ibu dari Turut Tergugat 9 s/d Turut Tergugat 15), telah menerima bagian warisnya sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980, pada poin III. Dan bahkan telah menerima bagian Warisnya sebagai Penerima Wasiat sebelum di tuangkan dalam Surat Wasiat dari Pewasiat/Pewaris Alm. Iljas Wahid Bin Abd. Wahid. Pada saat sekarang ini telah diterima dan dikuasai oleh anak-anak dari

Alm. Zaimah Ilyas Binti Ilyas Wahid (oleh para Turut Tergugat 9 s/d Turut Tergugat 15). Atas bagian warisannya tersebut Alm. Hj. Zaimah Ilyas Binti Ilyas Wahid telah membuat sertifikat tanah atas bagiannya tersebut; -----

8. Bahwa Pewasiat Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid sebagaimana isi dari surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 pada poin II tersebut, juga memberikan bagian wasiatnya untuk anak laki - lakinya H. Amri Ilyas Bin Ilyas Wahid (Penggugat 2), Meri Agustini, SH. Binti H. Amir Salim (Penggugat 1) sebagai Penerima Wasiat atas Hak Waris dari Alm. Hj. Halimah Ilyas Binti Ilyas Wahid atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan lebar depan dan lebar belakang adalah 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang adalah 70 M<sup>2</sup> dengan luas tanah seluruhnya adalah 1.400 M<sup>2</sup>, yang mempunyai batas – batas sebagai berikut : -----

- Sebelah muka berbatas dengan Jalan raya ; -----
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

Bahwa atas tanah tersebut Pewasiat Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid, juga memberikan untuk bagian Tergugat yang pada saat itu yang telah mendirikan rumah dengan berbatas belakang dengan sumur saat itu. Seluas dan sepanjang rumah Pewasiat/Pewaris Alm. Ilyas Wahid bin Abd. Wahid ketika itu, dengan sumur berada di luar rumah. Bukan seperti saat sekarang ini Tergugat yang kemudian secara berangsur-angsur telah menambah panjang rumah ke belakang dengan posisi sumur sudah berada di dalam rumah. Serta melakukan pengembangan pembangunan beberapa rumah dengan melebar menyamping, yaitu membangun beberapa rumah kontrakan ; -----

9. Bahwa atas tindakan Tergugat, mendirikan rumah dan menguasai di atas tanah aquo tersebut ternyata telah menguasai melebihi 2/3 bagian dari luas tanah yang

diberikan oleh Pewasiat/Pewaris Alm.Ilyas Wahid bin Abd Wahid, yang semestinya di atas tanah tersebut ada hak milik orang lain yang harus diberikan sesuai dengan amanah dari isi Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 yaitu hak/bagian dari Para Penggugat. Bahwa Tergugat dalam hal ini sudah semestinya untuk mentaati & mematuhi akan isi Amanah dari surat wasiat yang di keluarkan oleh Pewasiat/Pewaris Alm. Ilyas Wahid Bin Abd.Wahid. Tergugat tersebut telah melanggar azas norma-norma agama serta perbuatan melanggar Hukum, dengan telah mengabaikan akan adanya hak-hak bagian orang lain untuk dikuasai secara keseluruhan, yang sangat menunjukkan akan sifat keserakahan dan ketamakan yang berlebih oleh Tergugat tersebut ; -----

10. Bahwa Para Penggugat sebagai sebagian Penerima wasiat sekaligus sebagai Ahli Waris yang sah berkeberatan dengan tidak menyetujuinya Tergugat mendapatkan bagian sebagai Penerima Wasiat atas warisan dari Pewasiat yang telah menguasai & menerima bagian melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan yang ada (Pasal 201 KHI). Yang telah diterimanya melalui bagian waris dari ibu Tergugat. Mengingat tergugat merupakan sebagai ahli waris Hijab Hirman yang merupakan penghalang sebagai ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat (yaitu ibu dari Tergugat), sehingga menyebabkan Tergugat sebagai ahli waris tidak dapat menerima bagian sama sekali karena ada anak ia tidak mendapatkan bagian sama sekali ; -----

11. Bahwa untuk itu Para Penggugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls IA Bengkulu untuk dapat membatalkan isi surat wasiat tanggal 19 Desember 1980 khusus pada poin II untuk Tergugat bukan sebagai Penerima Wasiat yang sah untuk itu, karena Tergugat telah menerima bagian warisnya dari bagian waris ibunya sehingga Tergugat telah menerima melebihi dari 1/3 bagian dari harta waris pada poin II tersebut. Yang seharusnya merupakan bagian dari Para Penggugat ; -----

12. Bahwa ternyata saat ini Tergugat telah mendirikan bangunan dengan cara menyambungkannya kembali sampai kebelakang sehingga sumur telah masuk bagian di dalam rumah di atas tanah tersebut. Tergugat dalam hal ini juga telah mendirikan 1(satu) bangunan rumah bedengan 2 (dua) pintu dan 1 buah rumah disamping rumah Tergugat. Dimana dengan telah di dirikannya 1 bangunan rumah bedengan 2 (dua) pintu dan 1 buah rumah tersebut tergugat juga telah mengkontrakannya kembali kepada pihak ke-3. Bahwa atas tindakan dari Tergugat tersebut yang telah menguasai dan memiliki serta telah mendirikan bangunan, diatas tanah tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Para Penggugat, yang jelas sangat merugikan bagi Para Penggugat ; -----
13. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat tersebut yang telah mendirikan bangunan rumah serta rumah bedengan 2 (dua) pintu dan 1 buah rumah di samping rumah tergugat juga telah mengontrakannya kembali kepada pihak ke-3 yang telah mendapatkan keuntungannya, jelas sangat merugikan penggugat. Sehingga untuk itu penggugat Mohon Melalui Yang Mulia agar Tergugat membayar sewa kontrak pertahun selama ini, terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu ; -----  
1 (satu) tahun = Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah); -----  
Sejak Tahun 1989 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ; -----
14. Bahwa Tergugat atas tanah aquo juga telah memberikan tanah bagian samping yang berbatasan dengan tanah Chalik selebar  $1 \frac{1}{2} M^2$  dan tanah belakang yang berbatasan dengan tanah Anwar selebar  $1 \frac{1}{2} M^2$  untuk di jadikan sebagai gang ( jalan setapak untuk kepentingan para pemilik rumah yang ada di sekitarnya), juga tanpa dilakukan atas seijin dan sepengetahuan dari pihak Para Penggugat. Sehingga luas tanah sengketa semakin berkurang atas tindakan dari Tergugat yang telah mendirikan beberapa bangunan dan telah memberikan

sebagian tanah untuk di jadikan gang. Akibatnya lebar untuk tanah depan berkurang  $1 \frac{1}{2} \text{ M}^2$  dari  $20 \text{ M}^2$  , panjang tanah kebelakang seharusnya  $70 \text{ M}^2$  berkurang menjadi  $65 \text{ M}^2$  dan tanah belakang seharusnya lebar  $20 \text{ M}^2$  berkurang menjadi  $16,5 \text{ M}^2$  ; -----

15. Bahwa atas tindakan dari Tergugat tersebut di atas jelas merugikan akan adanya hak- hak dari Para penggugat. Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak mentaati norma- norma agama dengan semestinya selaku umat Muslim yang beragama & Bermoral akan adanya Amanah dari Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 yang di keluarkan oleh Pewasiat/Pewaris Alm Ilyas wahid bin Abd. Wahid Untuk Para Ahli warisnya sebagai Penerima Wasiat ;-----
16. Bahwa untuk di jadikan jalan gang dan dibuatnya tambahan bangunan lainnya oleh Tergugat akibatnya berkurang luas tanah, yang semestinya dengan lebar depan dan lebar belakang  $20 \text{ M}^2$  dan panjang kebelakang  $20 \text{ M}^2$  dengan jumlah luas  $1.400 \text{ M}^2$ , dalam hal ini Para Penggugat Mohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat untuk dapat mengembalikan luas tanah seperti sediakalanya yaitu tetap seluas  $1.400 \text{ M}^2$  dengan lebar depan dan lebar belakang  $20 \text{ M}^2$  dan panjang ke belakang  $70 \text{ M}^2$  sebagaimana di sebut diatas. Dan segala sesuatu akibat perbuatan dari Tergugat tersebut merupakan atas tanggung jawab pribadinya dengan para pihak lainnya ; -----
17. Bahwa Para Ahli Waris Ilyas Wahid yaitu Alm. Fatmawati Iljas Binti Iljas Wahid Alm dan Alm Hj. Zaimah Iljas binti Iljas Wahid Alm, semasa hidupnya telah berupaya untuk mengingatkan kembali Tergugat supaya tidak mendirikan bangunan lain yaitu rumah bedengan 2 (dua) pintu dan 1 (satu) rumah lainnya di atas tanah tersebut mengingat atas tanah aquo ada milik orang lain yaitu milik Para Penggugat apalagi saat sekarang dengan lancang dan beraninya Tergugat juga memberikan tanah aquo kepada pihak lain untuk di jadikan sebagai jalan gang tanpa sama sekali pemberitahuan untuk kompromi dan seijin dari Para

Penggugat. Semua saran dan pemberitahuan tersebut tidak sama sekali di gubris oleh Tergugat ; -----

18. Bahkan begitu juga dengan Ahli Waris Ilyas Wahid yaitu Hj. Unna Binti Baim Alm. (selaku Istri Pewasiat/Pewaris Nenek Tergugat) semasa hidupnya telah mengingatkan atas tindakan Tergugat yang telah mendirikan 2 (dua) bangunan di samping rumah Tergugat ada milik orang lain yang belum di kuasai oleh Para Penggugat. Sehingga telah menimbulkan amarah dan murkanya Alm Hj. Unna Binti Baim kepada Tergugat saat itu setelah mengetahui Tergugat tetap tidak mengubris atas hal tersebut yang jelas telah menimbulkan suatu kerugian yang lebih besar untuk Para penggugat atas Tindakan dari Tergugat tersebut saat ini; -
19. Bahwa akibat amarah dan murkanya (Alm)Hj. Unna Binti Baim Alm ketika itu kepada Tergugat sehingga ketika Alm. Hj. Unna yang akan memasuki rumah untuk naik tangga rumah depan mengakibatkan Hj. Unna terjatuh dari tangga sehingga kepala Alm. Hj. Unna Binti Baim sempat bocor dan mengalami beberapa luka jahitan. Alm. Hj. Unna jelas sangat kecewa dan sedih atas perbuatan dari Tergugat yang sangat lancang dan beraninya untuk menguasai hak milik orang lain yang jelas bukan bagiannya. Apalagi Tergugat sama sekali saat itu tidak sedikitpun ada suatu penghargaan atau sedikit untuk ada rasa hormat kepada Alm. Hj. Unna selaku nenek kandungnya dan istri pewaris Alm. Ilyas Wahid yang saat itu masih hidup. Dan bahkan Tergugat dengan suara lantang tidak memperdulikannya dan tetap dengan keinginannya. Dengan tidak memperdulikannya jatuhnya Alm. Hj. Unna dari tangga rumah dengan kepala yang penuh berlumuran darah ; -----
20. Bahwa Penggugat ke- 2 juga telah beberapa kali melakukan upaya persuasif kepada Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil. Begitupun dengan orang tua dari pihak Penggugat ke-1 juga telah berupaya untuk mencari solusi yang terbaik

kepada Tergugat dan Alm. Suaminya (Idrus Effendi) ketika masih hidup semuanya mengalami jalan buntu ; -----

21. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah beberapa kali dan bahkan telah bertahun lamanya untuk mencari jalan perdamaian dengan Tergugat tetap tidak berhasil ; -----

22. Bahwa untuk itu melalui Gugatan ini para Penggugat menuntut Tergugat yang telah memperoleh dan orang-orang yang mendapat hak/kesempatan daripadanya hak dan Keuntungan dari tanah terperkara tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman tanpa akibat apapun sesuai dengan luas tanah semula ;-----

23. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang telah menguasai dan memiliki atas tanah Aquo tersebut yang telah melebihi 2/3 bagian dari hak waris Para Penggugat dengan cara telah mendirikan lagi 2 (dua) buah bangunan di luar bangunan rumah yang semestinya di peruntukan Tergugat dari Pewaris Ilyas Wahid serta telah membagi-bagikan atas tanah aquo kepada pihak- pihak lain. Serta mencegah menimbulkan adanya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat untuk itu, Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai dengan lebar, panjang dan luas tanah tanah semula, yaitu dengan lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas seluruhnya 1.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kerapu No.49 kel. Berkas Kec. Teluk Segara, sebelum pokok perkara ini diperiksa, yang mempunyai batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah muka berbatas dengan Jalan raya ; -----
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

Untuk itu terhadap tanah tersebut dinyatakan dalam keadaan Status Quo, sehingga Tergugat dilarang melakukan segala aktivitas/ kegiatan di atas tanah tersebut seperti tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain atau kepada pihak ke-3 dengan cara menjual, mengkontrakannya atau menghibahkan kembali serta mendirikan bangunan lainnya kembali atas tanah Aquo ; -----

24. Bahwa untuk mempercepat proses dan menjamin kepastian hukum, serta telah memenuhi ketentuan acara, maka Putusan terhadap perkara ini kiranya dapat dilakukan putusan yang serta merta (Uit Vor Baar Bij Voor Rad) walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi ; -----

25. Bahwa karena dalam perkara ini Tergugat telah banyak merugikan Penggugat, maka Tergugat harus membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.-

26. Bahwa untuk menjamin apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perhari ; -----

Berdasarkan uraian di atas, dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berdasarkan Undang- Undang dan atau Peraturan- Peraturan yang bersangkutan dengan memberi Putusan sebagai berikut ; -----

**M e n g a d i l i :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan atas hak Penerima Wasiat dari Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ; -----

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Para Ahli Waris yang sah dari Alm. Ilyas Wahid Bin Abd. Wahid sebagai Penerima Wasiat atas tanah terperkara tersebut berdasarkan Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 tersebut sesuai dengan luas tanah semula yaitu dengan lebar depan dan lebar

belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas seluruhnya 1.400 M<sup>2</sup> yang mempunyai batas - batas sebagai berikut : -----

- Sebelah muka berbatas dengan Jalan raya ; -----
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara tersebut, yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 Kel. Berkasa Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, sesuai dengan lebar, panjang dan luas tanah tanah semula, yaitu dengan lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang tanah ke belakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas seluruhnya 1.400 M<sup>2</sup> dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Sebelah muka berbatas dengan Jalan raya ; -----
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

4. Menyatakan untuk membatalkan isi surat wasiat tanggal 19 Desember 1980 khusus pada poin II untuk Tergugat bukan sebagai Penerima Wasiat yang sah untuk itu, karena Tergugat telah menerima bagian warisnya melalui ibunya yang telah melebihi dari 1/3 bagian dari harta waris pada poin II tersebut ; -----

5. Menyatakan Para Penggugat sebagai Penerima wasiat sekaligus sebagai Ahli Waris yang sah berkeberatan dengan tidak menyetujuinya Tergugat mendapatkan bagian sebagai Penerima Wasiat atas warisan dari Pewasiat yang telah menguasai & menerima bagian melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan yang ada. Mengingat tergugat merupakan sebagai ahli waris Hijab Hirman yang merupakan penghalang sebagai ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat (Ibu dari Tergugat), sehingga menyebabkan Tergugat sebagai ahli waris tidak dapat

menerima bagian sama sekali karena ada anak ia tidak mendapatkan bagian sama sekali ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman tanpa ada suatu akibat apapun, sebagaimana isi dari Wasiat yang diberikan oleh Pewasiat semasa hidupnya yang di tuangkan dalam Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 sesuai dengan luas tanah semula, yaitu lebar depan dan lebar belakang 20 M<sup>2</sup> dan panjang ke belakang 70 M<sup>2</sup> dengan luas seluruhnya 1.400 M<sup>2</sup> ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa kontrak pertahun selama ini kepada Para Penggugat, terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu ; -----  
1 (satu ) tahun = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah ) ; -----  
Sejak Tahun 1989 Rp. 10.000.000,-/tahun x sampai dengan Putusan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap; -----
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (UitVorbar Bij Voorraad) ; -----
9. Menghukum tergugat untuk membayar dwangsoom apabila tidak melaksanakan isi putusan tersebut, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya. Terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar atas semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, Penggugat II memberikn kuasa kepada Penggugat I selaku kuasa Insidentil, Tergugat hadir dipersidangan dan memberikan kuasa khusus kepada

Nedyanto Ramadhan S.H, M.H, Hanafi Pranajaya, S.H dan Zulkifli, S.H para advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Nedi Akil, Hanafi & Partners yang beralamat di Jl. S. Parman No. 18 A Bengkulu ,Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VIII hadir dipersidangan menyatakan dapat menerima apapun yang diputuskan oleh majelis hakim dan selanjutnya tidak dapat menghadiri persidangan perkara ini Turut tergugat XIII hadir dipersidangan dan Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV memberikan kuasa Insidentil kepada Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XV hadir dipersidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan menetapkan perkara ini terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, ditunjuk Nurmadi rasyid,SH,MH sebagai hakim Mediator. Berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya Mediator menyatakan bahwa madiasi tidak berhasil dan gagal. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek perkara berupa tanah seluas 1400 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 RT 01 Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah muka berbatas dengan jalan raya ; -----
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

Bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut, majelis hakim telah membacakan putusan sela No. 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 10 Mei 2012 yang amarnya ; ----

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan ( conservatoir Beslaag ) Penggugat; ----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A untuk melaksanakan Conservatoir Beslaag terhadap harta berupa tanah seluas 1400 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 RT. 01 Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut; -----

- sebelah muka berbatas dengan jalan raya ; -----
- sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

3. Menanggihkan biaya penetapan ini sampai putusan akhir ; -----

Bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut, Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah melaksanakan sita jaminan atas obyek tanah tersebut pada tanggal 08 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sita jaminan pada tanggal 8 juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara perkara tertanggal 13 September 2012 yang pada pokoknya membantah sebagian gugatan Penggugat dan mengakui sebagian sebagai berikut ;-----

Dalil No. 1 benar Tergugat sebagai ahli waris dari Pewaris alm Ilyas Wahid berdasarkan surat warisan yang ditandatangani oleh Pewariis Ilyas Wahid tanggal 5 Januari 1980, Tergugat berhak menerima sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 RT 01 Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan luas ukurannya 30,5 x 20 M dengan batas-batas sebagai berikut; -----

- Sebelah muka berbatas dengan jalan raya ; -----
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----

- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Ilyas ; -----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat menyatakan bahawa mereka sebagai Penerima wasiat atas seluruh tanah yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 RT 01 Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan ukuran 20 x 70 M<sup>2</sup>, yang benar adalah Tergugat sebagai penerima warisan dan wasiat sah hak atas tanah seluas 20 m<sup>2</sup> x 30,5 M<sup>2</sup> , selebihnya tanah ukuran 20 m<sup>2</sup> x 30,5 M<sup>2</sup> tersebut Tergugat tidak mencampurinya dan perlu Penggugat ketahui bahwa tidak terlintas sedikitpun dalam hati dan pikiran Tergugat untuk berniat menguasai atau memiliki bagian Para Penggugat secara melawan hukum, silahkan Para Penggugat jika mau menguasai tanah selebihnya dengan ukuran 20 M<sup>2</sup> x 30,5 M<sup>2</sup> yang menjadi bagian masing-masing dan memilikinya, jika itu benar menjadi hak Para Penggugat;-----

Dalil Penggugat angka 2 dan angka 5 adalah benar adanya ; -----

Dalil Penggugat angka 6, adalah benar para ahli waris tidak menyangkal kebenaran surat warisan tanggal 5 Januari 1980 dan surat wasiat tanggal 19 Desember 1980, dan para ahli waris yang lain sudah mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan surat wasiat tersebut diatas ; -----

Dalil Penggugat angka 7, bahwa benar Ibu Tergugat mendapatkan warisan dari Alm Ilyas Wahid ketika Ilyas ahid masih hidup dan bagian Ibu Tergugat tersebut benar telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga, karena tanah warisan ibu Tergugat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat atas persetujuan 9 orang saudara Tergugat ; -----

Dalil Penggugat angka 14, dapat ditanggapi sebagai berikut ; Bahwa pengembangan rumah milik Tergugat bagian samping tersebut sesuai dengan hak waris sebagaimana tertuang dalam surat warisan tanggal 5 Januari 1980, dan tanah dibagian belakang adalah milik Para Penggugat dan Tergugat akui ada yang terpakai untuk pengembangan rumah milik Tergugat, namun dalam hal ini Tergugat siap membongkar rumah/bangunan diatas tanah yang menjadi bagian para Penggugat

tersebut atau menyerahkan rumah/bangunan milik Tergugat diatas tanah bagian Para Penggugat kepada Para Penggugat sesuai dengan ukuran tanah warisan dan dengan surat wasiat atau Tergugat siap untuk membeli tanah tersebut secara keseluruhan yang menjadi bagian Para Penggugat, dan perlu diketahui pajak tanah milik Para Penggugat tersebut dibayar oleh Tergugat setiap tahunnya agar tidak terlantar dan benar sebelum dibuat jalan seperti sekarang ini diatas tanah tersebut sudah ada jalan setapak yang melalui tanah milik Para Penggugat dan Tergugat, dan pembuatan jalan yang ada saat ini awalnya hanya melalui milik tanah Tergugat, yang saat itu lurah Berkas ada meminta izin kepada Tergugat ; -----

Dalil gugatan Penggugat angka 17, bahwa tidak benar Fatmawati Ilyas dan Zaimah Ilyas telah mengingatkan Tergugat agar tidak mendirikan bangunan lain yaitu rumah bedengan 2 pintu dan membuat gang, dalil Peenggugat terlalu mengada-ada, seharusnya jika itu menjadi hak Para Penggugat sudah sewajarnya Para Penggugat sendiri yang mengurus tanah bagian masing-masing, dan untuk Para Penggugat ketahui bahwa tidak terlintas sedikitpun dihati Terrgugat untuk mengambil hak orang lain secara melawan hukum ; -----

Dalil gugatan Penggugat angka 18, bahwa tidak benar Hj. Unna binti Baim ( nenek Tergugat ) ada mengingatkan Terrgugat atas tindakan Tergugat mendirikan 2 bangunan disamping rumah Tergugat, apalagi sampai marah dan murka, semua itu hanya cerita dan karangan belaka dari Para Penggugat saja ; -----

Dalil gugatan Penggugat angka 19, bahwa benar Hj. Unna binti Baim pernah terjatuh tetapi bukan disebabkan oleh Hj Unna marah dan murka kepada Tergugat dan tempat kejadian tersebut dirumah yang terletak di Pintu Batu pada saat itu penglihatan Hj. Unna sudah kurang awas dan mengidap penyakit darah tinggi ; -----

Dalil gugatan Penggugat angka 20, bahwa benar Penggugat II ada datang menemui Tergugat dan pada saat itu Penggugat II menawarkan solusi untuk membeli

tanah tersebut dengan harga yang sangat mahal bukan mengacu pada surat warisan tertanggal 19 Desember 1980 ; -----

Bahwa tidak ada alasan dan landasan hukum yang kuat bagi Para Penggugat untuk meminta putusan Uit Voer Baar Bij Voorad dan sudah sewajarnya permohonan Para Penggugat dikesampingkan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tergugat tersebut, Tergugat membantah dan menolak dengan tegas kebenaran gugatan Para Penggugat dan sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -  
Atau ; dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara sidang tanggal 7 November 2012 tetap pada dalil gugatannya ; -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara sidang tanggal 14 November 2012 tetap pada dalil bantahannya dan jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat Nomor 0541/1988 tanggal 9 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode ( P.1);-----
2. Fotokopi Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 yang dikeluarkan Pemberi

- Wasiat Ilyas Wahid, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode ( P.2 );-----
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Halimah Ilyas No.474.3/01/1008/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( P.3 ); -----
  4. Fotokopi Surat keterangan Ahli waris Hj. Halimah Ilyas tanggal 5 Januari 2012 diketahui Lurah Bajak dan Camat Teluk Segara, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( P.4 );----
  5. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Ilyas Wahid tanggal 12 Januari 2012 dikeluarkan kelurahan Pintu Batu dan Camat Teluk Segara, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( P.5 );-----
  6. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Hj. Zaimah Ilyas wahid tanggal 17 Januari 2012 dikeluarkan kelurahan Jitra dan Camat Teluk Segara, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( P.6 );-----
  7. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Hj. Unna tanggal 12 Januari 2012 dikeluarkan kelurahan Pintu Batu dan Camat Teluk Segara, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( P.7 ); -----
  8. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Fatmah Ilyas tanggal 12 Januari 2012 dikeluarkan kelurahan Bentungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( P.8 ); -----
  9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Pasar

Berkas/jl. Pari seluas 600 M2 yang ditandatangani Martizella dengan Abdul Kadir Djailani pada tanggal 14 April 1997, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( P.9 ) ; -----

Bahwa atas bukti-bukti tertulis dari Penggugat, maka Tergugat menanggapi di dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya guna didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut : -----

1. **Muhammad bin Aziz Salam**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan lurah, bertempat tinggal di Jl. Merawan RT 27 Rw.06 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak dari Amir , tetapi Ibu Penggugat saksi tidak tahu, dan saksi kenal dengan Ilyas Wahid karena berteman ; -----

- Bahwa saksi ikut menanda tangani surat wasiat yang dibuat oleh Ilyas wahid karena saksi sebagai Pemangku Adat Pintu Batu, dan sebelumnya saksi mengetahui ketika Ilyas Wahid sakit parah, saksi datang kerumahnya dan saksi dengar Ilyas Wahid berkata ; kalau saya meninggal nanti bagikan harta saya yang ada kepada anak-anak saya dan cucu saya ; -----

- Bahwa setahu saksi harta-harta Ilyas Wahid sudah dibagikan kepada anak-anaknya semasa dia masih hidup ; -----

2. **Nazaruddin bin Abdul Kadir**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jl. Kini Balu RT 06 Rw.02 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua saksi yang bernama Abdul Kadir Djailani membeli tanah dari Tergugat ; -----

- Bahwa saksi ketahui tanah yang berlokasi di Pasar Berkas jalan Pari Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara seluas 600 M2 dibeli oleh bapak saksi pada tahun 1997 setelah bapak saksi meninggal dunia dan saksi melihat surat keterangan jual beli tanah tersebut yang ditandatangani Martizella dan Bapak saksi, dan surat tersebut sekarang dipegang oleh saksi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya ; -----

3. **Bustami bin Na'im**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Iskandar Baksir Rt. 04 RW. 01 No.08 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu ; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ma'ruf suaminya Zaimah, dan Ma'ruf pernah bawa secarik kertas berisi surat wasiat dari Ilyas Wahid pada tahun 1980 dan saksi diminta Ma'ruf untuk menandatangani surat wasiat tersebut, karena pada waktu itu saksi sebagai pemangku Jitra; -----
- Bahwa saksi tahu tanah dengan batas-batasnya yang terletak di belakang SKPN di Jalan Veteran adalah kepunyaan Zaimah yang didapat dari Ilyas wahid ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diatas sekarang ditempati oleh anak Zaimah yang bernama Elly, dan anak Zaimah dengan Ma'ruf semuanya 7 orang, dan tanah tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ke 3 tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan Tergugat menanyakan apakah saksi kenal dengan Pemangku Berkas pada tahun 1980, dijawab oleh saksi kenal namanya Pak Jafri, dan surat wasiat yang ditandatangani saksi adalah asli dari Ilyas Wahid. ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-

bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Ilyas wahid kepada Martizella pada tanggal 1 Maret 1979 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( T.1 ); -----
2. Fotokopi surat warisan yang ditandatangani Ilyas Wahid dan Martizella pada tanggal 5 Januari 1980 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( T.2 ); -----
3. Fotokopi surat wasiat dari Ilyas Wahid tanggal 19 Desember 1980 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( T.3 ); -----
4. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Jl Kerapu Rt.002 Rw.01 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atas nama Martizella pada bulan Januari 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( T.4 ); -----
5. Fotokopi KTP atas nama Martizella, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( T.5 ); -----  
Bahwa Turut Tergugat IX s/d Turut Tergugat XV untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut ; -----

1. Fotokopi Surat Wasiat tanggal 19 Desember 1980 yang dikeluarkan Pemberi Wasiat Ilyas Wahid, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode ( T.T 1 ); -----
2. Fotokopi surat kenal lahir atas nama Asmara Dewi yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Tk II Bengkulu tanggal 20 Agustus 1984, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode ( T.T 2 ); -----
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Hj. Zaimah Ilyas wahid tanggal

17 Januari 2012 dikeluarkan kelurahan Jitra dan Camat Teluk Segara, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode ( T.T 3 ) ; -----

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat dan Turut Tergugat XV menyatakan bahwa tanda tangan Alm Zaimah Ilyas Wahid pada bukti T.2 tidak sama dengan bukti TT.2, karenanya Penggugat dan Turut Tergugat membantah bukti T.2 tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya walaupun majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksinya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan untuk majlis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Januari 2013 yang hasilnya pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat ; -----

Bahwa selanjutnya penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang tanggal 23 Januari 2013 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas; -----

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a-quo namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan menunjuk hakim mediator Nurmadi Rasyid, SH, MH ( sesuai pilihan para pihak ) untuk melakukan mediasi agar terpenuhi maksud pasal 154 ayat 1 RBg jo pasal 2 ayat 2 PERMA No. 1 tahun 2008 , dan majelis hakim telah menerima laporan mediator bahwa usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai

kesepakatan damai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat beragama Islam dan bertempat kediaman di Bengkulu sesuai keterangan Penggugat dan bukti T.5 serta obyek sengketa berupa benda tetap berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pembatalan wasiat ; --

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.3 yang telah ditunjukkan aslinya maka telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dalam persidangan, dan bukti-bukti tersebut diakui dan tidak dibantah isinya oleh para pihak maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penerima wasiat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai subyek hukum ( Persona standi in Judicio ) dalam perkara a-quo, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diakui mereka adalah anak-anak dari Fatmawati ( Ibu kandung Tergugat ), anak-anak dari Zaimah ( anak dari alm Ilyas Wahid ) karenanya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat adalah pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara a-quo karena mereka sebagai ahli waris dari Fatmawati dan Zaimah ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kedua belah pihak sebagai Pemberi wasiat, maka pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini ( persona standi judicio );-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya posita No. 1 sampai dengan No. 26 yang didukung oleh petitum gugatan Penggugat No. 1 sampai dengan No.11 mendalilkan mohon pembatalan wasiat khusus untuk Tergugat dari Ilyas wahid ( Kakek Penggugat ) kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut: -----

1. Dalil angka 1 diakui berklausul oleh Tergugat ; -----

2. Dalil angka 2,3,4 dan 5 dan 7 diakui secara murni oleh Tergugat ; -----
3. Dalil angka 6 diakui Tergugat, namun tergugat menambahkan luas tanah obyek wasiat adalah 1200 M2, dan semua ahli waris alm Ilyas Wahid tidak menyangkal surat wasiat dan surat warisan alm Ilyas wahid ; -----
4. Dalil angka 8 diakui Tergugat melakukan pengembangan bangunan rumah sesuai dengan bukti T.2 surat warisan Ilyas wahid, namun Tergugat siap untuk membongkar bangunan tersebut dengan penggantian ongkos membayar PBB tanah tersebut ; -----
5. Bahwa dalil angka 9, 10, 11, 12 dan 13, 15 dan 16 tidak ditanggapi Tergugat, namun dalam petitumnya Tergugat membantah dalil-dalil tersebut dan dalam dupliknya Tergugat membantahnya ; -----
6. Bahwa dalil angka 14 diakui Tergugat, namun pemberian tanah tersebut dijadikan gang umum, atas permintaan lurah Berkas ; -----
7. Bahwa dalil angka 17, 18, 19, 23 dan 24 dibantah oleh Tergugat, dan semua petitum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 RBg maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut diatas, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 , P. 6, P.7, P.8 dan P. 9 ; -----

Menimbang bahwa bukti P.1 Akte Kelahiran dan atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang bahwa bukti P.2 Surat wasiat yang dibuat oleh Pewasiat, yang merupakan Akta di Bawah Tangan, dari segi formal bukti P.2 bernilai sebagai ABT tersebut telah memenuhi syarat diantaranya Bukti P.2 tersebut ditanda tangani, isi

yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan dan dari segi materil telah memenuhi karena Isi didalam bukti tersebut tidak dibantah dan memiliki daya mengikat orang-orang yang tercantum didalam bukti P.2, maka kekuatan pembuktian bukti P.2 menjadi sempurna dan mengikat kepada siapa-siapa yang disebutkan dalam akta tersebut ; ----

Menimbang bahwa bukti P.3 surat keterangan kematian atas nama Hj. Halimah Ilyas, anak dari Ilyas Wahid yang meninggal lebih dahulu dari Pewasiat juga yang merupakan Ibu kandung Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang bahwa bukti P.4 surat keterangan Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Halimah, maka bukti P.4 sesuai dengan bukti P.3, dan nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti P. 3 tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 Surat Keterangan Kematian atas nama Ilyas Wahid, Hj. Zaimah binti Ilyas Wahid, Hj. Unna dan Fatmah Ilyas diketahui oleh pejabat yang berwenang , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang bahwa bukti P.9 surat keterangan jual beli antara Tergugat dengan Abd Kadir Djailani, karena obyek yang dicantumkan dalam bukti P.9 tidak relevan dengan obyek perkara a-quo, maka bukti tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, dan diminta keterangannya satu persatu, maka sesuai dengan pasal 171 ayat 1, pasal 172 ayat 1 point 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 RBg Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut

dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan ketiga mengetahui secara langsung bahwa obyek sengketa adalah harta Ilyas Wahid ( Pemberi wasiat ) dan mengetahui pembuatan surat wasiat tersebut bahkan ikut menandatangani surat wasiat tersebut dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut secara materiil kesaksiannya saling berhubungan dan mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;-----

Menimbang bahwa saksi kedua yang berhubungan dengan bukti P.9, karena tidak relevan maka dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 ; -----

Menimbang bahwa bukti T.1 surat kuasa yang ditandatangani Ilyas Wahid dengan Martizellah untuk membongkar rumah Ilyas wahid pada tanggal 1 Maret 1979, bermeterai cukup, dan ditunjukkan aslinya, bukti T.1 termasuk akte di Bawah tangan, namun isinya tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan perlu didukung oleh alat bukti lain ; -----

Menimbang bahwa bukti T.2 Surat warisan dari Alm. Ilyas Wahid kepada Martizellah pada tanggal 5 Januari 1980, saat dibuat surat tersebut Ilyas Wahid masih hidup, bukti T.2 ini masuk katagori Akta di Bawah Tangan dan nilai kekuatan pembuktiannya tergantung dari isi dan tanda tangan dalam akta tersebut, dan terhadap bukti T.2 dibantah oleh Penggugat dan tanda tangan saksi-saksi dalam surat warisan tersebut dibantah oleh ahli waris Zaimah dengan bukti TT.2, karena Isi dan tandatangan dibantah maka bukti T.2 tersebut nilai kekuatan pembuktiannya tidak mengikat dan menjadi bukti permulaan tulisan, karenanya tidak lagi mencukupi batas minimal pembuktian, harus didukung oleh alat bukti lain ; -----

Menimbang bahwa bukti T.3 adalah surat wasiat dari alm. Ilyas Wahid isi

dan tandatangan Ilyas Wahid diakui oleh Penggugat dan Tergugat karena isi dan tanda tangan sama dengan bukti dari P.2 dan TT.1, namun terhadap bukti T.3 tentang tanda tangan mengetahui Pemangku Pasar Berkas M. Jafri dibantah oleh Penggugat dan Turut Tergugat, karena suarta wasiat yaitu bukti P.2 dan TT.1 tidak ada tanda tangan Pemangku Pasar Berkas M. Jafri melainkan tanda tangan Pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami, karena ada tanda tangan yang dibantah maka bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan perlu didukung oleh alat bukti lain ; -----

Menimbang bahwa bukti T.4 fotokopi surat Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek harta wasiat, bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dtunjukkan aslinya, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang bahwa atas bukti T.5 fotokopi KTP atas nama Tergugat, atas bukti T.5 sudah dipertimbangkan sebagai bukti legal standing perkaranya ini ; -----

Menimbang bahwa Turut Tergugat XV untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti TT.1 sampai dengan bukti TT.3 ; -----

Menimbang bahwa bukti TT.1 surat wasiat Ilyas Wahid yang isi dan tandatangan diakui oleh Penggugat, karena bukti TT.1 sama dengan yang diajukan oleh Penggugat, karenanya nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -

Menimbang bahwa bukti TT.2 surat kenal lahir atas nama Asmara Dewi, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan pejabat yang berwenang, karenanya nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang bahwa bukti TT.3 fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Zaimah binti Ilyas Wahid, bukti ini sama dengan yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.6, karenanya sama analisa buktinya dengan analisa bukti P.6 tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek harta berperkara yaitu sebidang tanah seluas 1400 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 RT 01 Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut; - -----

- Sebelah muka berbatas dengan jalan raya ; -----
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

Menimbang bahwa tentang tuntutan sita jaminan majelis telah mengabulkannya sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 10 Mei 2012, karenanya pertimbangannya majelis cukup merujuk kepada pertimbangan putusan sela tersebut, dan atas putusan sela tersebut telah dilaksanakan sita jaminan pada tanggal 08 Juni 2012 oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan atas obyek harta berupa ; sebidang tanah luas lebar kedepan 20 M, lebar tanah kebelakang 16,90 M dan panjang tanah ke belakang 65,50 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Kerapu No. 49 RT 01 Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut; - -----

- sebelah muka berbatas dengan jalan raya ; -----
- sebelah kanan berbatas dengan tanah Marzuki dan Dahlan ; -----
- sebelah kiri berbatas dengan tanah A. Khalik ; -----
- sebelah belakang berbatas dengan tanah Anwar ; -----

Menimbang bahwa atas obyek harta tersebut telah diletakkan sita jaminan ,maka majelis menyatakan bahwa sita jaminan atas obyek harta tersebut diatas sah dan berharga ; -----

Menimbang bahwa dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu membatalkan isi surat wasiat tanggal 19 Desember 1980 khusus

pada poin II untuk Tergugat bukan sebagai Penerima Wasiat yang sah untuk itu, karena Tergugat telah menerima bagian warisnya melalui ibunya yang telah melebihi dari 1/3 bagian dari harta waris pada poin II tersebut, atas petitum tersebut Tergugat membantahnya, karena dibantah sesuai dengan pasal 283 RBg maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan untuk membatalkan wasiat Alm Ilyas Wahid khusus untuk poin 2 yaitu kepada Tergugat dengan alasan Tergugat juga telah menerima bagian waris dari ibunya, yang mana Ibu Tergugat juga menerima waris dari harta Pewasiat, jadi telah melebihi 1/3 harta Pewasiat, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim menginventarisir harta-harta yang diperoleh oleh Pewasiat yaitu berdasarkan keterangan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XV serta bukti P.2 terbaca bahwa harta-harta Pemberi Wasiat telah diberikan kepada semua ahli warisnya yaitu Fatmawati, Zaimah, dan Amri Ilyas, adapun anak alm Ilyas Wahid yaitu Halimah sudah meninggal lebih dahulu dari Pewasiat, maka berdasarkan bukti P. 2 khusus poin II tersebut Pewasiat memberikan wasiat kepada Penggugat selaku anak tunggal dari Alm Halimah, Amri Ilyas dan Martizellah ( Tergugat ), Karenanya berdasarkan keterangan saksi I dan saksi ketiga yang ikut menandatangani Surat Wasiat juga bukti P.2 kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti surat wasiat tertanggal 19 Desember 1980 yang ditandatangani oleh Pewasiat dan diketahui saksi pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami tidak melebihi sepertiga harta Pewasiat karenanya wasiat tersebut dinyatakan sah ; -----

Menimbang bahwa Penggugat meminta dibatalkan surat wasiat khusus poin II kepada tergugat, karena telah melebihi 1/3 bagian waris yang didapatkan Tergugat baik dari ibunya maupun bagian dari kakeknya, karenanya majlis akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud melebihi 1/3 adalah dari harta Pewasiat

sebagaimana yang diatur dalam pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam , berdasarkan pertimbangan diatas bahwa wasiat khusus poin II majelis berkesimpulan bahwa wasiat kepada Tergugat tidak melebihi 1/3 bagian dari harta Pewasiat/Pewaris, karena bukti P.2 tersebut nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sedangkan Penggugat mohon dibatalkan surat wasiat khusus poin II kepada tergugat dipersidangan Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti P.2 khusus poin 2 dibatalkan untuk Tergugat, karenanya majelis menolak gugatan Penggugat untuk membatalkan surat wasiat khusus poin II kepada Tergugat ; -----

Menimbang bahwa majelis hakim mengutip hadits Nabi SAW yang merupakan Ijma' para shahabat yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Muslim sebagai berikut ;

روى البخاري ومسلم و أصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال ( يرحم الله ابن عفرأ ) . قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال ( لا ) . قلت فالشطر ؟ قال ( لا ) . قلت الثلث ؟ قال ( فالثلث والثلث كثير ) الخ.....

Artinya ; Telah diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dan para pemilik Sunan, dari Sa'd bin Abi Waqqash r.a, dia berkata : telah datang Nabi SAW untuk menengok aku, sedang aku ada di Mekkah, - Beliau tidak suka mati di tanah yang beliau berhijrah darinya- , kata beliau ; Semoga Allah mengasihi anak lelaki dari 'Afra. Aku berkata wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku ? Beliau menjawab tidak. Aku berkata ; separohnya ? beliau menjawab tidak. Aku berkata ; sepertiga ? ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak ; -----

Menimbang bahwa Para Penggugat sebagai Penerima wasiat sekaligus sebagai Ahli Waris yang sah berkeberatan dengan tidak menyetujuinya Tergugat mendapatkan bagian sebagai Penerima Wasiat atas warisan dari Pewasiat yang telah

menguasai & menerima bagian melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan yang ada. Mengingat tergugat merupakan sebagai ahli waris Hijab Hirman yang merupakan penghalang sebagai ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat (Ibu dari Tergugat), sehingga menyebabkan Tergugat sebagai ahli waris tidak dapat menerima bagian sama sekali karena ada anak ia tidak mendapatkan bagian sama sekali, atas keberatan tersebut Tergugat menolaknya karena Tergugat menguasai harta wasiat sesuai dengan surat warisan alm Ilyas Wahid yaitu bukti T.1 dan T.2, karena terjadi perbedaan pemahaman maka majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ukuran luas tanah obyek wasiat poin II yaitu menurut Penggugat ukurannya lebar 20 M<sup>2</sup> x panjang 70 M<sup>2</sup>, jadi luas seluruhnya 1400 M<sup>2</sup> dan menurut Tergugat luas seluruhnya 1200 M<sup>2</sup>, karena terjadi perbedaan maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek harta tersebut pada tanggal 11 Januari 2013, dan dilokasi majelis hakim mendapatkan fakta bahwa luas obyek harta tersebut adalah lebar depan 20 M, lebar belakang 16,90 M<sup>2</sup> dan panjang tanah belakang 66 M<sup>2</sup>, jadi luasnya kurang lebih 1200 M<sup>2</sup> dengan berbatas sebagai berikut ; -----

- sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya Kerapu ; -----
- sebelah selatan berbatas dengan gang ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan gang Kerapu IV ; -----
- Sebelah barat berbatas dengan siring ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan bukti T.4 serta saksi dari kelurahan Berkas terbukti bahwa obyek harta wasiat yang dipersengketakan luas tanahnya adalah kurang lebih 1200 M<sup>2</sup> ; -----

Menimbang bahwa Para Penggugat keberatan Tergugat mendapatkan wasiat dari alm Ilyas Wahid karena Tergugat juga mendapatkan harta waris dari bagian Ibunya, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan pertimbangan

diatas bahwa wasiat yang dilakukan alm Ilyas Wahid adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena terbukti wasiat yang diberikan kepada Tergugat tidak melebihi 1/3 harta pewasiat, sementara Penggugat memahami melebihi 1/3 harta dari yang diterima oleh Tergugat, karenanya keberatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang bahwa Tergugat menguasai harta wasiat khusus poin 2 diatas melebihi dari sepertiga obyek harta terperkara yaitu yang luasnya 1200 M2, sementara Tergugat telah mendirikan bangunan yang ukurannya 30.5 M x 20 M sudah melebihi sepertiga dari obyek harta tersebut diatas dengan alasan adanya surat warisan dari Alm Ilyas Wahid kepada Tergugat yaitu bukti T. 1 dan bukti T.2, karenanya majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut ; -----

Menimbang bahwa bukti T. 1 sebagaimana diuraikan diatas adalah masuk katagori bukti permulaan karenanya tidak lagi mencukupi batas minimal pembuktian, harus didukung oleh alat bukti lain, dan dipersidangan Tergugat tidak mampu untuk membuktikannya dengan alat bukti yang lain baik dari bukti tertulis ataupun saksi-saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, karenanya bukti T.1 dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang bahwa bukti T.2 sebagaimana diuraikan diatas adalah masuk katagori Akta di Bawah Tangan, terhadap bukti T.2 dibantah oleh Penggugat dan tanda tangan saksi-saksi dalam surat warisan tersebut dibantah oleh ahli waris Zaimah dengan bukti TT.2, karena Isi dan tandatangan dibantah maka bukti T.2 tersebut nilai kekuatan pembuktiannya tidak mengikat dan menjadi bukti permulaan tulisan, karenanya tidak lagi mencukupi batas minimal pembuktian, harus didukung oleh alat bukti lain; -----

Menimbang bahwa bukti T. 2 tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, karena Tergugat tidak dapat menyerahkan bukti-bukti yang lain baik dari bukti tertulis ataupun saksi-saksi, dan berdasarkan hal tersebut diatas serta sesuai dengan

bukti P.8 bahwa Ibu Tergugat yaitu Fatmawati meninggal pada tahun 1995 setelah alm Ilyas wahid meninggal dunia pada tanggal 19 November 1981 ( bukti P.5 ), terbukti ahli waris Alm Ilyas Wahid adalah Fatmawati, sedangkan Tergugat adalah ahli waris dari Alm Fatmawati bukan ahli waris dari alm Ilyas Wahid, karenanya bukti T. 2 tersebut menyalahi ketentuan hukum waris Islam, dan tidak didukung oleh bukti yang lain, maka majelis menyatakan menolak bukti T.2, dan menyatakan bahwa Tergugat bukan ahli waris dari Alm Ilyas Wahid ; -----

Menimbang bahwa dengan ditolakny bukti T. 2 tersebut, maka Tergugat hanya punya hak sebagai penerima wasiat dari alm Ilyas Wahid bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II atas obyek harta berupa sebidang tanah ukuran luasnya kurang lebih 1200 M2 yang terletak di Jl. Kerapu No.49 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana yang tertera dari hasil pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab dan keterangan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Tergugat menguasai harta tersebut, yang membangun diatas tanah perkara seluas 30,5 M x 20 M Jadi melebihi bagian yang harus diterimanya yaitu 1/3 dari luas tanah perkara a-quo, karena obyek tersebut adalah hak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, maka diperintahkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melaksanakan dan membagi Isi wasiat pada tanggal 19 Desember 1980 khusus poin II dari Alm Ilyas wahid secara sukarela apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dibagi berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan ; -----

Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar sewa kontrak rumah yang dibangun Tergugat diatas obyek tanah perkara a-quo terhitung sejak tahun 1989 sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pertahunnya sejumlah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), atas tuntutan tersebut Tergugat membantahnya, karenanya sesuai dengan pasal 283 RB.g Penggugat

dibebani untuk membuktikan tuntutananya ; -----

Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tuntutananya, baik dari bukti tertulis ataupun saksi-saksi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tuntutananya, karenanya majelis menyatakan menolak tuntutan tersebut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat menuntut putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uit Vorbar Bij Voorraad) atas tuntutan tersebut majelis mempertimbangkan sesuai dengan SEMA No. MA/KUMDIL/177/VIII/2001 bahwa permintaan uitvoerbaar bij voorraad harus disertai adanya jaminan dari Penggugat senilai dari obyek harta perkara a-quo tersebut, dan dipersidangan Penggugat tidak ada memperlihatkan ataupun barang yang dijadikan jaminan, karenanya permintaan tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar dwangsoom apabila tidak melaksanakan isi putusan tersebut, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya. Terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, atas tuntutan tersebut majelis berpendapat bahwa perkara a-quo bukanlah bentuk perikatan, karenanya sesuai dengan pasal 1320 KUHP tuntutan tersebut tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, karenanya majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ; -----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Tergugat sebagai penerima wasiat, maka perbuatan Tergugat membangun rumah diatas tanah yang memang Tergugat punya hak adalah bukan perbuatan melawan hukum, karenanya tuntutan Penggugat

agar menyatakan perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum adalah tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RB.g./ Pasal 181 ayat (1) HIR. kedua belah pihak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ( tanggung renteng ) ; -----

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang -undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek perkara a-quo yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 2012 ; -----
3. Menyatakan surat wasiat tertanggal 19 Desember 1980 yang ditandatangani oleh Pewasiat alm. Ilyas Wahid dan diketahui saksi pemangku Pintu Batu Amad dan Pemangku Jitra Bustami adalah sah ; -----
4. Memerintahkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melaksanakan isi wasiat poin 2 tersebut diatas khusus poin II dalam surat wasiat tersebut ; -----
5. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk membagi obyek perkara a-quo secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dibagi berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan ; -----
6. Menolak selain dan selebihnya ; -----
7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang diperhitungkan sejumlah Rp. 7.111.000,- ( tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 bersamaan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1434 H, oleh kami **Dra. Hj. Erni Zurnilah, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Ahmad Sahil**. dan **Dra. Hj. Nadimah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmatun S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Dto.

Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II.

Dto.

Dto.

Drs. AHMAD SAHIL

Dra. Hj. NADIMAH

Panitera Pengganti,

Dto.

ROCHMATUN, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000;
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000;
3. Panggilan Penggugat I dan II ...	Rp.	280.000;
4. Panggilan Tergugat .....	Rp.	50.000,-
5. Panggilan Turut Tergugat 1-15 ,	Rp.	4.890.000,-
6. Sita Jaminan ( CB ) .....	Rp.	1.000.000,-
7. Decente .....	Rp.	800.000,-
8. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000;
9. <u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000;</u>
Jumlah Biaya .....	Rp.	7.111.000,-

(Tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah).